



PUTUSAN

Nomor 169/PDT/2019/PT.BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

- 1. JOOTJE MAX SONDAKH**, beralamat Pesona Monaco Blok B8 No.2 dan 3 Kota Wisata Cluster Monaco, Cibubur Kabupaten Bogor, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding I**, semula **Tergugat I**;
- 2. RACHEL VALLERY SONDAKH**, beralamat Pesona Monaco Blok B8 No.2 dan 3 Kota Wisata Cluster Monaco, Cibubur Kabupaten Bogor, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding II**, semula **Tergugat II** ;

Dalam hal ini **Pembanding I** dan **Pembanding II** memberi kuasa kepada **J.RICHARD RIWOE,S.H.,S.T.,M.A.,M.H.,M.A.** dan **AWANG GUNTORO,S.H.** Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Office “ **Richard Riwoe & Partners**”. Jl. Ruko Banteng Raya , Sinduharjo, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, sesuai Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Desember 2018 ;

MELAWAN

PT.SPORT GLOVE INDONESIA atau disebut juga sebagai **(PT.SGI)**, beralamat di Sunter Paradise II, Jl.Bisma Raya, Rukan Nirwana, Sunter Asri Blok A I No.108, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, dalam hal ini dikuasakan kepada **SONNY SINGAL,SH, YEFTA P KALIGIS,SH**, Para Pengacara/Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **SINGAL, KALIGIS & PARTNERS**, beralamat di Perkantoran Ruko Batavia, Jl.Batavia Raya Blok LC 10 No. 27-27A, Kelapa Gading, Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Februari 2018, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding** semula **Penggugat**;

Halaman 1 dari 64 Putusan Nomor 169/PDT/2019/PT.BDG



DAN

ABIGAIL JEANNE SONDAKH, beralamat Pesona Monaco Blok B8 No.2 dan 3
Kota Wisata Cluster Monaco, Cibubur Kabupaten Bogor, Jawa
Barat, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding** semula
Tergugat III;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor:
169/PEN/PDT/2019/PT.BDG. tanggal 28 Maret 2019 tentang penunjukan
Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat
banding;

Telah membaca berkas perkara beserta turunan resmi putusan
Pengadilan Negeri Cibinong, tanggal 20 Desember 2018, Nomor
34/PDT.G/2018/PN.Cbi.dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara
tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 19
Februari 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Cibinong pada tanggal 19 Februari 2018 dalam Register Nomor :
34/Pdt.G/2018/PN.Cbi telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan ini diajukan di Pengadilan Negeri Cibinong dengan
dasar Para Tergugat beralamat dalam wilayah hukum Kabupaten Bogor,
sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 118 H I R tersebut,
yang menyebutkan:
Pasal 118 ayat 1 H I R berbunyi:
(1) Gugatan perdata, yang pada tingkat pertama masuk kekuasaan
Pengadilan Negeri, harus dimasukkan dengan surat permintaan yang
ditandatangani oleh Penggugat atau oleh wakilnya menurut Pasal
123, kepada Ketua Pengadilan Negeri di daerah hukum siapa
Tergugat bertempat diam atau jika tidak diketahui tempat diamnya,
tempat tinggal sebetulnya;
2. Bahwa PT. SPORT GLOVE INDONESIA berdiri sejak tahun 1998 adalah
suatu Perseroan Terbatas yang didirikan dalam rangka Penanaman
Modal Asing (PMA) berdasarkan peraturan perundang-undangan



Republik Indonesia dan berkedudukan hukum di Jakarta Utara, beralamat di Sunter Paradise II, Jl. Bisma Raya Rukan Nirwana, Sunter Asri Blok A I No.108, Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara, yang mempunyai kegiatan usaha berupa pabrik sarung tangan beralamat di Krandon, Desa Pandowoharjo, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman,

3. Yogyakarta, yang akta pendiriannya telah beberapa kali mengalami perubahan dan kemudian perubahan anggaran dasar yang disesuaikan dengan Undang-Undang perubahan anggaran dasar yang disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), yakni:

- (i) Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.20 tanggal 28 Agustus 2009 dibuat dihadapan Irene Yulia,SH, Notaris di Jakarta (Bukti P-1.a);
- (ii) Surat Keputusan Persetujuan Nomor AHU-52977.AH.01.02 Tahun 2009 tertanggal 2 Nopember 2009, yang dikeluarkan oleh Menteri Hukum dan HAM RI (Bukti P-1.b);

Kemudian adanya perubahan tempat kedudukan dari Tangerang pindah ke Jakarta Utara yakni:

- (i) Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.1 tanggal 1 Mei 2013, dibuat dihadapan Irene Yulia,SH, Notaris di Jakarta (Bukti P-2.a);
- (ii) Surat Keputusan Persetujuan Nomor AHU-29993.AH.01.02. Tahun 2013 tertanggal 3 Juni 2014, yang dikeluarkan oleh Menteri Hukum dan HAM RI (Bukti P-2.b);

4. Bahwa Para Tergugat adalah Para Ahliwaris yang sah dari almarhumah DEUTZY NOFOLINA TONGGEMBIO yang meninggal dunia pada tanggal 31 Desember 2015 secara mendadak (akibat stroke) ketika sedang berwisata rohani di negara Israel. Almarhumah DEUTZY NOFOLINA TONGGEMBIO sebelum meninggal dunia menjabat sebagai Presiden Direktur dalam PT.SPORT GLOVE INDONESIA (In Casu Penggugat) berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.16 tanggal 28 Agustus 2014 dibuat dihadapan IRENE YULIA,SH, Notaris di Jakarta (Bukti P-3.a) yang telah mendapat Surat Penerimaan Perubahan Data Perseroan dari Menteri Hukum dan HAM RI No. AHU-27021.40.22.2014 pada tanggal 1 September 2014 (Bukti P-3.b);
5. Bahwa setelah Almarhumah DEUTZY NOFOLINA TONGGEMBIO meninggal dunia pada tanggal 31 Desember 2015, maka pada tanggal 27 Januari 2016 Penggugat mengirim surat panggilan Rapat Umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) kepada para pemegang saham melalui Surat Panggilan Pengumuman Koran pada Koran HARIAN TERBIT yang terbit pada tanggal 27 Januari 2016 (Bukti P-4.a) dan melalui surat biasa/surat tercatat tertanggal 27 Januari 2016, surat panggilan kepada RAW MATERIAL TRADING (Bukti P-4.b) dan surat panggilan kepada Para Ahliwaris Almarhumah DEUTZY NOFOLINA TONGGEMBIO (Bukti P-4.c) sebagai salah satu pemegang saham minoritas (6,5%) dalam perusahaan PT.SGI, yang rencana pelaksanaan RUPSLB pada tanggal 15 Februari 2016 jam.10.00, dimana RUPSLB tersebut telah dilaksanakan pada tanggal 15 Februari 2016 jam.10.15 di kantor Perseroan beralamat di Sunter Paradise II, Jl. Bisma Raya, Rukan Nirwana, Sunter Asri Blok A I No. 108 Krlurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, yang pelaksanaan RUPSLB telah dituangkan dalam RISALAH RUPSLB tertanggal 15 Februari 2016 dibuat dibawah tangan dan telah dinyatakan dalam bentuk akta notaris berupa Akta PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT No.12 tanggal 15 Februari 2016 dibuat dihadapan IRENE YULIA,SH, Notaris di Jakarta (Bukti P-5.a) dan yang telah mendapat Surat Penerimaan Perubahan Data Perseroan dari Menteri Hukum dan HAM RI No. AHU-AH.01.03-0023617 pada tanggal 16 Februari 2016 (Bukti P-5.b);

6. Bahwa sejauh tersebut di atas tidak ada permasalahan, namun yang menjadi permasalahan adalah : Penggugat mendapati adanya penggelapan uang perusahaan PT. SGI/Penggugat oleh almarhumah DEUTZY NOFOLINA TONGGEMBIO sebagai mantan Presiden Direktur, dengan cara penyalahgunaan wewenang almarhumah DEUTZY NOFOLINA TONGGEMBIO sebagai Presiden Direktur pada saat itu secara rutin setiap bulan memerintahkan bagian keuangan PT. SGI untuk mentransfer uang PT. SGI ke rekening pribadi almarhumah DEUTZY NOFOLINA TONGGEMBIO sejumlah uang yang cukup besar untuk kepentingan pembayaran gaji bulanan pimpinan dan karyawan staff (Karyawan Staff dan Manajemen) setiap bulan, harus ditransfer ke rekening pribadi almarhumah DEUTZY NOFOLINA TONGGEMBIO, namun pada kenyataannya pembayaran gaji kepada pimpinan dan para Karyawan Staff dan Manajemen setiap bulan ternyata jumlah totalnya jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan jumlah yang dimintakan transfer ke rekening pribadi Almarhumah DEUTZY NOFOLINA TONGGEMBIO.

Halaman 4 dari 64 Putusan Nomor 169/PDT/2019/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ternyata selama itu jumlah total gaji dimanipulasi dengan cara digelembungkan jumlahnya (mark-up) oleh Almarhumah DEUTZY NOFOLINA TONGGEMBIO yang seolah-olah gaji perbulan cukup besar padahal kenyataannya jauh lebih kecil;

7. Bahwa Almarhumah DEUTZY NOFOLINA TONGGEMBIO sebagai Presiden Direktur pada waktu itu, membagi dengan 2 (dua) cara dan kategori cara pembayaran gaji di perusahaan PT.SGI, yakni:

(I) Untuk yang pertama : Gaji Para Karyawan Buruh Pabrik
Pembayaran gaji dan tunjangan lainnya per bulan dibayarkan dengan cara bagian keuangan PT. SGI langsung mentransfer dari rekening perusahaan PT. SGI ke rekening masing-masing karyawan buruh pabrik yang berjumlah kurang lebih 4.000 buruh (otomatis bank system/payroll. Hal ini tidak ada permasalahan;

(II) Sedangkan yang kedua : Gaji semua pimpinan dan semua Karyawan Staff Kantor;
Pembayarannya dilakukan dengan cara:

Atas permintaan Alm.DEUTZY NOFOLINA TONGGEMBIO sebagai Presiden Direktur pada waktu itu, maka pegawai bagian keuangan PT. SGI harus mentransfer uang gaji yang ada dalam rekening PT. SGI , diperintahkan harus ditransfer ke rekening diri pribadi Alm.DEUTZY NOFOLINA TONGGEMBIO, kemudian Alm. DEUTZY NOFOLINA TONGGEMBIO yang akan melakukan transfer bank kepada rekening masing-masing pimpinan PT. SGI dan juga para Karyawan Staff PT. SGI sebagai gaji bulanan. Hal ini yang menjadi permasalahan;

8. Bahwa praktek penggelapan dengan cara menyalahgunakan wewenang sebagai Presiden Direktur dengan modus/cara memanipulasi jumlah gaji (mark up jumlah gaji), kemudian menguasai dan menggelapkan uang bukan miliknya yang telah merugikan PT. SGI (i.c Penggugat), dimana perbuatan melawan hukum ini berjalan selama tahun 2015 (Januari-Desember 2015), selama itu tidak terbongkar karena gaji yang sesungguhnya setiap pimpinan dan para karyawan staff, hanya diketahui oleh yang menerima gaji itu sendiri bersama dengan Presiden Direktur saja yang bernama almarhumah DEUTZY NOFOLINA TONGGEMBIO dan bagian keuangan hanya mengetahui jumlah total globalnya saja yang diperintahkan untuk ditransfer dari rekening perusahaan/PT. SGI ke

Halaman 5 dari 64 Putusan Nomor 169/PDT/2019/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rekening pribadi Almarhumah DEUTZY NOFOLINA TONGGEMBIO sebagai Presiden Direktur pada waktu itu, sedangkan setiap pimpinan dan masing-masing para karyawan lain siapapun dan apapun jabatannya tidak diperbolehkan mengetahui gaji sesungguhnya dari masing-masing pimpinan dan masing-masing para karyawan lainnya;

9. Bahwa barulah setelah Almarhumah DEUTZY NIFOLINA TONGGEMBIO meninggal dunia pada tanggal 31 Desember 2015, barulah terbongkar pada saat Penggugat/PT. SGI mencari dan mempersiapkan data perincian gaji guna penggajian di bulan berikutnya yakni Januari 2016, karena tidak ditemukan dokumen penggajian yang selama itu dikuasai sendiri oleh Alm. DEUTZY, maka sebagai jalan keluarnya Penggugat memanggil satu per satu setiap para karyawan staff dengan menanyakan berapa gajinya masing-masing per bulan yang diterima dari transfer bank rekening pribadi Almarhumah DEUTZY NOFOLINA TONGGEMBIO disaat itu terbongkar kalau ternyata jumlah total penggajian setiap bulan telah di manipulasi (mark up) oleh Almarhumah DEUTZY NOFOLINA TONGGEMBIO dengan cara menaikkan jumlah totalnya (mark-up) yang diperintahkan transfer dari rekening PT. SGI oleh bagian keuangan PT SGI (i.c Penggugat) ke rekening pribadi Almarhumah DEUTZY NOFOLINA TONGGEMBIO padahal sesungguhnya jumlah total pembayaran gaji dan tunjangan lainnya per bulan kepada masing-masing karyawan adalah jauh lebih kecil daripada jumlah total yang diambil oleh DEUTZY NOFOLINA TONGGEMBIO dari rekening PT. SGI/Penggugat;

10. Bahwa berikut ini adalah perincian jumlah transfer oleh bagian keuangan perusahaan dari Rekening Bank CIMB Niaga atas nama PT. SGI/Penggugat ke rekening pribadi di Bank Central Asia (BCA) atas nama pribadi Almarhumah DEUTZY NOFOLINA TONGGEMBIO, setiap bulan berturut-turut sebagai berikut:

9.A. Jumlah Gaji pimpinan dan karyawan staff yang ditransfer pemindahbukuan dari rekening PT. SGI ke rekening pribadinya Almarhumah DEUTZY NOFOLINA TONGGEMBIO;

BULAN	PERINCIAN TRANSFER Rp.	TOTAL Rp.	KE REKENING BCA No.	ATAS NAMA
JANUAR	331,000,000.00		2551132678	DEUTZY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I				NOFOLINA T
	331,000,000.00		7000106849	DEUTZY
	331,000,000.00		7310175077	NOFOLINA T
				DEUTZY
	331,000,000.00		7310059999	NOFOLINA T
				DEUTZY
	331,000,000.00		7310177690	NEFOLINA
				TONGGEMBIO
	334,567,890.00		8610305556	DEUTZY
				NEFOLINA
				TONGGEMBIO
		1,989,567,890.00		

(Bukti P-6, Bukti P-7, Bukti P-8, Bukti P-9, Bukti P-10 dan Bukti P-11).

BULAN	PERINCIAN TRANSFER Rp.	TOTAL Rp.	KE REKENING BCA No.	ATAS NAMA
PEBRUAR	330,000,000.00		255113267	DEUTZY
I			8	NOFOLINA T
	330,000,000.00		700010684	DEUTZY
			9	NOFOLINA T
	330,000,000.00		731017507	DEUTZY
			7	NOFOLINA T
	348,679,340.00		731005999	DEUTZY
			9	NEFOLINA
				TONGGEMBI
				O
	330,000,000.00		731017769	DEUTZY
			0	NOFOLINA T
	330,000,000.00		861030555	DEUTZY
			6	NEFOLINA
				TONGGEMBI
				O

1,998,679,340.0

0

(Bukti P-12, Bukti P-13, Bukti P-14, Bukti P-15, Bukti P-16 dan Bukti P-17).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

BULAN	PERINCIAN TRANSFER Rp.	TOTAL Rp.	KE REKENING BCA No.	ATAS NAMA
MARE	335,000,000.0		255113267	DEUTZY
T	0		8	NOFOLINA T
	330,000,000.0		700010684	DEUTZY
	0		9	NOFOLINA T
	330,000,000.0		731017507	DEUTZY
	0		7	NOFOLINA T
	335,000,000.0		731005999	DEUTZY
	0		9	NEFOLINA
				TONGGEMBIO
	330,000,000.0		731017769	DEUTZY
	0		0	NOFOLINA T
	338,890,000.0		861030555	DEUTZY
	0		6	NEFOLINA
				TONGGEMBIO

1,998,890,000.00

(Bukti P-18, Bukti P-19, Bukti P-20, Bukti P-21, Bukti P-22 dan Bukti P-23).

BULAN	PERINCIAN TRANSFER Rp.	TOTAL Rp.	KE REKENING BCA No.	ATAS NAMA
APRIL	400,000,000.00		2551132678	DEUTZY
				NOFOLINA T
	360,000,000.00		7000106849	DEUTZY
				NOFOLINA T
	379,897,000.00		7310175077	DEUTZY
				NOFOLINA T
	300,000,000.00		7310059999	DEUTZY
				NEFOLINA
				TONGGEMBIO
	380,000,000.00		8610305556	DEUTZY
				NEFOLINA
				TONGGEMBIO
	380,000,000.00		7310177690	DEUTZY
				NOFOLINA T

2,199,897,000.00

(Bukti P-24, Bukti P-25, Bukti P-26, Bukti P-27, Bukti P-28 dan Bukti P-29).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

BULAN	PERINCIAN TRANSFER Rp.	TOTAL Rp.	KE REKENING BCA No.	ATAS NAMA
MEI	362,000,000.0		2551132678	DEUTZY
	0			NOFOLINA T
	362,000,000.0		7310059999	DEUTZY
	0			NEFOLINA
	362,000,000.0		7000106849	TONGGEMBIO DEUTZY
	0			NOFOLINA T
	362,805,000.0		7310175077	DEUTZY
	0			NOFOLINA T
	362,000,000.0		8610305556	DEUTZY
	0			NEFOLINA
	362,000,000.0		7310177690	TONGGEMBIO DEUTZY
	0			NOFOLINA T

2,172,805,000.00

(Bukti P-30, Bukti P-31, Bukti P-32, Bukti P-33, Bukti P-34 dan Bukti P-35).

BULAN	PERINCIAN TRANSFER Rp.	TOTAL Rp.	KE REKENING BCA No.	ATAS NAMA
JUNI	362,000,000.0		2551132678	DEUTZY
	0			NOFOLINA T
	362,000,000.0		7000106849	DEUTZY
	0			NOFOLINA T
	362,000,000.0		7310175077	DEUTZY
	0			NOFOLINA T
	362,000,000.0		7310059999	DEUTZY
	0			NEFOLINA
	366,999,345.0		8610305556	TONGGEMBIO DEUTZY
	0			NEFOLINA
	362,000,000.0		7310177690	TONGGEMBIO DEUTZY
	0			NOFOLINA T

2,176,999,345.00

(Bukti P-36, Bukti P-37, Bukti P-38, Bukti P-39, Bukti P-40 dan Bukti P-41).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

BULAN	PERINCIAN TRANSFER Rp.	TOTAL Rp.	KE REKENING BCA No.	ATAS NAMA
JULI	363,000,000.0		2551132678	DEUTZY
	0			NOFOLINA T
	363,000,000.0		7000106849	DEUTZY
	0			NOFOLINA T
	363,000,000.0		7310175077	DEUTZY
	0			NOFOLINA T
	363,000,000.0		7310059999	DEUTZY
	0			NEFOLINA
	363,000,000.0		8610305556	TONGGEMBIO DEUTZY
	0			NEFOLINA
	367,789,435.0		7310177690	TONGGEMBIO DEUTZY
	0			NOFOLINA T

2,182,789,435.00

(Bukti P-42, Bukti P-43, Bukti P-44, Bukti P-45, Bukti P-46 dan Bukti P-47).

BULAN	PERINCIAN TRANSFER Rp.	TOTAL Rp.	KE REKENING BCA No.	ATAS NAMA
AGUSTU	380,000,000.0		2551132678	DEUTZY
S	0			NOFOLINA T
	380,000,000.0		7000106849	DEUTZY
	0			NOFOLINA T
	380,000,000.0		7310175077	DEUTZY
	0			NOFOLINA T
	380,000,000.0		7310059999	DEUTZY
	0			NEFOLINA
	384,887,000.0		8610305556	TONGGEMBIO DEUTZY
	0			NEFOLINA
	380,000,000.0		7310177690	TONGGEMBIO DEUTZY
	0			NOFOLINA T

2,284,887,000.0

0

(Bukti P-48, Bukti P-49, Bukti P-50, Bukti P-51, Bukti P-52 dan Bukti P-53).

Halaman 10 dari 64 Putusan Nomor 169/PDT/2019/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

BULAN	PERINCIAN TRANSFER Rp.	TOTAL Rp.	KE REKENING BCA No.	ATAS NAMA
SEPTEMBER	400,000,000.0		255113267	DEUTZY
R	0		8	NOFOLINA T
	390,000,000.0		700010684	DEUTZY
	0		9	NOFOLINA T
	390,000,000.0		731017507	DEUTZY
	0		7	NOFOLINA T
	400,000,000.0		731005999	DEUTZY
	0		9	NEFOLINA
				TONGGEMBI
				O
	403,789,000.0		861030555	DEUTZY
	0		6	NEFOLINA
				TONGGEMBI
				O
	400,000,000.0		731017769	DEUTZY
	0		0	NOFOLINA T
		2,383,789,000.0		

0

(Bukti P-54, Bukti P-55, Bukti P-56, Bukti P-57, Bukti P-58 dan Bukti P-59)

BULAN	PERINCIAN TRANSFER Rp.	TOTAL Rp.	KE REKENING BCA No.	ATAS NAMA
OKTOBER	500,000,000.0		700010684	DEUTZY
R	0		9	NOFOLINA T
	500,000,000.0		255113267	DEUTZY
	0		8	NOFOLINA T
	500,000,000.0		731017507	DEUTZY
	0		7	NOFOLINA T
	500,000,000.0		731005999	DEUTZY
	0		9	NEFOLINA
				TONGGEMBI
				O
	484,880,000.0		861030555	DEUTZY
	0		6	NEFOLINA
				TONGGEMBI

Halaman 11 dari 64 Putusan Nomor 169/PDT/2019/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

500,000,000.0

731017769

O
DEUTZY

0

0

NOFOLINA T

2,984,880,000.00

(Bukti P-60, Bukti P-61, Bukti P-62, Bukti P-63, Bukti P-64 dan Bukti P-65).

BULAN	PERINCIAN TRANSFER Rp.	TOTAL Rp.	KE REKENING BCA No.	ATAS NAMA
NOPEMBE	597,789,560.0		8610305556	DEUTZY
R	0			NEFOLINA
	600,000,000.0		7000106849	TONGGEMBIO
	0			DEUTZY
	600,000,000.0		7310175077	NOFOLINA T
	0			DEUTZY
	600,000,000.0		2551132678	NOFOLINA T
	0			DEUTZY
	600,000,000.0		7310177690	NOFOLINA T
	0			DEUTZY
		2,997,789,560.0		NOFOLINA T

0

(Bukti P-66, Bukti P-67, Bukti P-68, Bukti P-69, Bukti P-70 dan Bukti P-71).

BULAN	PERINCIAN TRANSFER Rp.	TOTAL Rp.	KE REKENING BCA No.	ATAS NAMA
DESEMBE	558,990,000.0		861030555	DEUTZY
R	0		6	NEFOLINA
				TONGGEMBI
	560,000,000.0		700010684	O
	0		9	DEUTZY
	560,000,000.0		731017507	NOFOLINA T
	0			DEUTZY
	560,000,000.0		7	NOFOLINA T
	0		255113267	DEUTZY
	560,000,000.0		8	NOFOLINA T
	0		731017769	DEUTZY
		2,798,990,000.0	0	NOFOLINA T

Halaman 12 dari 64 Putusan Nomor 169/PDT/2019/PT.BDG



0

(Bukti P-72, Bukti P-73, Bukti P-74, Bukti P-75, Bukti P-76 dan Bukti P-77).

TOTAL =	28,169,963,570.0			
	0			

Dengan demikian dari bulan Januari 2015 s/d Desember 2015, jumlah total yang ditransfer untuk pembayaran gaji untuk pimpinan dan Karyawan Staff yang ditransfer oleh PT.SGI kepada rekening pribadi **Almarhumah DEUTZY NOFOLINA TONGGEMBIO** adalah sebesar: **Rp. 28.169.963.570,-** (dua puluh delapan milyar seratus enam puluh Sembilan juta Sembilan ratus enam puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh Rupiah) (Vide Bukti P-6 s/d Bukti P-77);

9.B. Jumlah Uang Kesehatan pimpinan dan karyawan staff yang ditransfer dari rekening PT. SGI ke rekening pribadinya **Almarhumah DEUTZY NOFOLINA TONGGEMBIO**:

BULAN	PERINCIAN TRANSFER Rp.	TOTAL Rp.	KE REKENING BCA No.	ATAS NAMA
JANUAR I	Rp.295,614,108 — Rp.53.842.964 = Rp.241,771.144			DEUTZY NOFOLINA T
		Rp. 241,771.964	2551132678	

(Bukti P-78).

Dengan demikian dari bulan Januari 2015 s/d Desember 2015, jumlah total yang ditransfer untuk pembayaran Uang Kesehatan untuk pimpinan dan Karyawan Staff yang ditransfer oleh PT. SGI kepada rekening pribadi **Almarhumah DEUTZY NOFOLINA TONGGEMBIO** adalah sebesar: **Rp. 241,771.144,-** (dua ratus empat puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu seratus empat puluh empat Rupiah) (Vide Bukti P-78)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.C. Jumlah **Bonus** pimpinan dan karyawan staff yang ditransfer dari rekening PT. SGI ke rekening pribadinya **Almarhumah DEUTZY NOFOLINA TONGGEMBIO**:

BULAN	PERINCIAN TRANSFER Rp.	TOTAL Rp.	KE REKENING BCA No.	ATAS NAMA
PEBRUAR	579,990,723.0		255113267	DEUTZY
I	0		8	NOFOLINA T
	500,000,000.0		700010684	DEUTZY
	0		9	NOFOLINA T
	500,000,000.0		731017507	DEUTZY
	0		7	NOFOLINA T
	600,000,000.0		731005999	DEUTZY
	0		9	NEFOLINA TONGGEMBI
	500,000,000.0		861030555	DEUTZY
	0		6	NEFOLINA TONGGEMBI
		2,679,990,723.0		O
		0		

(Bukti P-79, Bukti P-80, Bukti P-81, Bukti P-82 dan Bukti P-83).

Dengan demikian dari bulan Januari 2015 s/d Desember 2015, jumlah total yang ditransfer untuk pembayaran **Bonus** untuk pimpinan dan Karyawan Staff yang ditransfer oleh PT. SGI kepada rekening pribadi **Almarhumah DEUTZY NOFOLINA TONGGEMBIO** adalah sebesar: **Rp. 2,679,990,723,-** (dua milyar enam ratus tujuh puluh Sembilan juta Sembilan ratus Sembilan puluh ribu tujuh ratus dua puluh tiga Rupiah) **(Vide Bukti P-79 s/d Bukti P-83)**.

9.D. Jumlah **THR (Tunjangan Hari Raya)** pimpinan dan karyawan staff yang ditransfer dari rekening PT. SGI ke rekening pribadinya **Almarhumah DEUTZY NOFOLINA TONGGEMBIO**:

BULAN	PERINCIAN TRANSFER Rp.	TOTAL Rp.	KE REKENING BCA No.	ATAS NAMA
-------	------------------------------	--------------	---------------------------	-----------



JULI	350,000,000.0 0		255113267 8	DEUTZY NOFOLINA T
	350,000,000.0 0		700010684 9	DEUTZY NOFOLINA T
	350,000,000.0 0		731017507 7	DEUTZY NOFOLINA T
	350,000,000.0 0		731005999 9	DEUTZY NEFOLINA TONGGEMBI O
	350,000,000.0 0		731017769 0	DEUTZY NOFOLINA T
	359,458,202.0 0		861030555 6	DEUTZY NEFOLINA TONGGEMBI O
		2,109,458,202.00		

(Bukti P-84, Bukti P-85, Bukti P-86, Bukti P-87, Bukti P-88 dan Bukti P-89).

Dengan demikian dari bulan Januari 2015 s/d Desember 2015, jumlah total yang ditransfer untuk pembayaran **THR (Tunjangan Hari Raya)** untuk pimpinan dan Karyawan Staff yang ditransfer oleh PT. SGI kepada rekening pribadi **Almarhumah DEUTZY NOFOLINA TONGGEMBIO** adalah sebesar: **Rp. 2,109,458,202.00,-** (dua milyar seratus Sembilan juta empat ratus lima puluh delapan ribu dua ratus dua Rupiah) (*Vide Bukti P-84 s/d Bukti P-89*).

Sehingga total semuanya yang ditransfer pemindahbukuan dari rekening PT. SGI ke rekening DEUTZY NOFOLINA TONGGEMBIO adalah sbb:

(i) Point 9.A. Gaji	= Rp. 28.169.963.570,-
(ii) Point 9.B. Uang Kesehatan	= Rp. 241,771.144,-
(iii) Point 9.C. Bonus	= Rp. 2.679.990.723,-
(iv) Point 9.D. THR	= Rp. 2.109.458.202,-
	----- +
TOTAL	= Rp. 33.201.183.639,-

10. Bahwa sebaliknya berdasarkan bukti-bukti dalam bentuk Surat Pernyataan dari masing-masing Para Karyawan dan Hasil Audit Investigasi atau Laporan Akuntan Independen (**Bukti P-90 s/d dst...**) atas



penerimaan **Gaji, Uang Kesehatan, Bonus, THR** yang jumlah keseluruhannya setelah di **rekapitulasi** ternyata hanya sebesar **Rp. 11.764.022.103,-**.

Terdapat **selisih** yang di manipulasi (mark-up) sangat besar jumlahnya yakni sebesar :

- a) **Ditransfer ke rekening Deutzy** **Rp. 33.201.183.639,-**
b) **Diterima karyawan** **Rp. 11.764.022.103,-**

SELISIH **Rp. 21.437.161.536,-**

(dua puluh satu milyar empat ratus tiga puluh tujuh juta seratus enam puluh satu ribu lima ratus tiga puluh enam Rupiah).

Dengan penyajian perincian sesuai hasil audit dari Kantor Akuntan Publik sebagai berikut:

Keterangan	Menurut Bank Disbursement Voucher (Rp)	Menurut Buku Besar dan Laporan Keuangan		Selisih
		Gaji	Pinjaman Karyawan	
1. Gaji	28.169.963.570	9.753.936.500	600.000.000	18.416.027.070
2. Uang Kesehatan	241.771.144	174.730.164	-	67.040.980
3. Bonus	2.679.990.723	1.134.926.177	-	1.545.064.546
4. THR	2.109.458.202	700.429.262	-	1.409.028.940
Jumlah	33.201.183.639	11.764.022.103	600.000.000	21.437.161.536

Untuk memperkuat dalil Penggugat sebelum mengajukan gugatan aquo, Penggugat telah menyerahkan berkas temuan investigasi kepada Auditor Independen yakni Kantor Akuntan Publik yang hasil auditnya sebagaimana telah diuraikan dan bukti-bukti tersebut di atas;

11. Bahwa dengan demikian terdapat fakta-fakta yang kuat dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum bahwa adanya penggelapan uang milik perusahaan PT. SGI/Penggugat selama tahun 2015 sebagaimana perincian tersebut di atas, yang dilakukan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Almarhumah DEUTZY NOFOLINA TONGGEMBIO yang pada saat itu menjabat sebagai Presiden Direktur pada PT. SGI/Penggugat, dimana perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan melawan hukum;

12. Bahwa dengan demikian perbuatan Almarhumah DEUTZY NOFOLINA TONGGEMBIO yang telah menggelapkan uang perusahaan PT. SGI dengan cara memanipulasi jumlah pencairan uang gaji karyawan PT. SGI setiap bulan selama tahun 2015 yang tidak sesuai dengan jumlah pembayaran gaji yang sebenarnya sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas adalah merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga Almarhumah DEUTZY NOFOLINA TONGGEMBIO harus dinyatakan telah melakukan perbuatan hukum;

13. Bahwa oleh karena Almarhumah DEUTZY NOFOLINA TONGGEMBIO telah meninggal dunia sehingga tidak bisa lagi dimintakan pertanggungjawaban secara pidana, sehingga hanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara perdata kepada ahliwarisnya sebagai penerima dan penerus hak dan kewajiban dari pewaris;

14. Bahwa demi hukum para ahliwaris (i.c Para Tergugat) dari pewaris almarhumah DEUTZY NOFOLINA TONGGEMBIO sebagai penerima dan penerus hak dan kewajiban dari pewaris harus dinyatakan yang bertanggungjawab secara perdata atas perbuatan melawan hukum almarhumah DEUTZY NOFOLINA TONGGEMBIO;

15. Bahwa sampai dengan gugatan perkara aquo didaftarkan di Pengadilan, antara Penggugat dengan almarhumah/Para Tergugat bahkan melalui kuasa hukumnya sudah beberapa kali diadakan pertemuan untuk membicarakan bentuk dan cara mengembalikan atau penyelesaian uang perusahaan (ic. Penggugat) aquo, namun Para Tergugat sebagai Para Ahliwaris yang menerima dan meneruskan hak dan kewajiban almarhumah DEUTZY NOFOLINA TONGGEMBIO, pada akhirnya menolak dan tidak mau bertanggungjawab sehingga yang terakhir sebagai penegasan Penggugat telah melakukan SOMASI secara tertulis tertanggal 26 Maret 2016 (Vide bukti P-), namun sampai batas waktu yang telah ditentukan Para Tergugat tidak mengindahkannya atau tidak mau bertanggungjawab secara perdata untuk menyelesaikan pengembalian uang milik Penggugat yang digelapkan oleh pewaris Almarhumah DEUTZY NOFOLINA TONGGEMBIO, dengan demikian perbuatan Para Tergugat tersebut di atas adalah suatu perbuatan melawan hukum yang melanggar hak Penggugat sebagaimana diatur

Halaman 17 dari 64 Putusan Nomor 169/PDT/2019/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), yang berbunyi:

“ Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut”

16. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat yang melanggar hak Penggugat, yang merugikan Penggugat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata berupa kerugian materiil dan kerugian immaterial;
17. Bahwa kerugian materiil berjumlah : Rp. 21.437.161.536,-(duapuluh satu milyar empat ratus tiga puluh tujuh juta seratus enam puluh satu ribu lima ratus tiga puluh enam rupiah) sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas;
18. Bahwa kerugian Imateriil adalah sulit diukur, namun dalam hal ini kerugian immateriil Penggugat sebagai akibat perbuatan melawan hukum Para Tergugat yang menyebabkan Penggugat dan para karyawan Penggugat yang berjumlah +_ 4.000 (empat ribu) orang menjadi terganggu dan resah sehingga mengganggu proses produksi di pabrik yang mengakibatkan terganggunya pemenuhan kepada buyer, maka kerugian immateriil Penggugat dapat disetarakan dengan uang sebesar Rp. 50.000.000.000,-(lima puluh milyar rupiah);
19. Bahwa jumlah kerugian materiil dan immateriil Penggugat adalah sebesar Rp. 21.437.161.536,_ (materiil) + Rp. 50.000.000.000,- (immaterial) = total Rp. 71.437.161.536,-;
20. Bahwa faktanya Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan demi HUKUM dan KEADILAN Para Tergugat harus-lah bertanggungjawab atas perbuatannya;
21. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka sudah selayaknya dan bersesuaian dengan hukum apabila Yth. Ketua Pengadilan Negeri Cibinong dalam hal ini Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan memerintahkan kepada Para Tergugat untuk dalam tempo 14 (empat belas) hari sejak putusan perkara aquo berkekuatan hukum tetap diwajibkan menyelesaikan atau mengembalikan kerugian Penggugat tersebut;
22. Bahwa untuk menjamin agar gugatan aquo tidak sia-sia (illusoir) untuk memenuhi isi putusan Pengadilan dan agar Para Tergugat tidak

Halaman 18 dari 64 Putusan Nomor 169/PDT/2019/PT.BDG



menjamin atau mengalihkan dengan cara apapun atau tidak melakukan tindakan-tindakan hukum apapun berkaitan dengan surat-surat dan/atau asset/barang-barang tidak bergerak dan barang bergerak tersebut, maka Penggugat memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Cibinong dalam hal ini Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo agar berkenan meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap asset-asset atas nama Almarhum DEUTZY NOFOLINA TONGGEMBIO dan/atau atas nama Para Tergugat, sebagai berikut:

A. Barang tidak bergerak berupa :

- a. Tanah dan bangunan berupa rumah tinggal beralamat di Pesona Monaco Blok B8 No.2 Kota Wisata Cluster Monaco, Cibubur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat;
- b. Tanah dan bangunan berupa rumah tinggal beralamat di Pesona Monaco Blok B8 No.3 Kota Wisata Cluster Monaco, Cibubur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat;
- c. Tanah dan bangunan berupa rumah toko (Ruko) beralamat di Ruko Canadian Broadway, Blok CBA No.27, Kota Wisata Cibubur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat;
- d. Tanah dan bangunan berupa rumah toko (Ruko) beralamat di Ruko Canadian Broadway, Blok CBA No.28, Kota Wisata Cibubur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat;
- e. Tanah dan bangunan berupa rumah toko (Ruko) beralamat di Ruko Canadian Broadway, Blok CBA No.29, Kota Wisata Cibubur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat;
- f. Tanah dan bangunan berupa Villa beralamat di Vila Norwitch DD 4 No.5 (depan Club Bali Kota Bunga Puncak);
- g. Tanah dan bangunan berupa Villa beralamat di Vimala Hills Blok AE 1-03 (Argo Puro Elok);
- h. Tanah dan bangunan berupa Villa beralamat di Villa Kota Bunga, Blok No. ,Cipanas, Puncak, Jawa Barat;
- i. Tanah dan bangunan berupa rumah tinggal beralamat di Perumahan Buana Asri Blok B3, Desa Tlacap, Kecamatan Pandowoharjo, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta;
- j. Tanah dan bangunan berupa rumah tinggal beralamat di Perumahan Buana Asri Blok B4, Desa Tlacap, Kecamatan Pandowoharjo, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta;

Halaman 19 dari 64 Putusan Nomor 169/PDT/2019/PT.BDG



- k. Tanah dan bangunan berupa rumah tinggal beralamat di Perumahan Buana Asri Blok B7, Desa Tlacap, Kecamatan Pandowoharjo, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta;
- l. Tanah dan bangunan berupa rumah tinggal beralamat di Perumahan Buana Asri Blok B8, Desa Tlacap, Kecamatan Pandowoharjo, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta;
- m. Tanah dan bangunan berupa rumah tinggal beralamat di Perumahan Buana Asri Blok B10, Desa Tlacap, Kecamatan Pandowoharjo, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta;
- n. Tanah dan bangunan berupa rumah tinggal beralamat di Perumahan Graha Palem Indah Blok E-9 Daerah Istimewa Yogyakarta;
- o. 1 (satu) unit rumah tinggal berupa ruangan Apartemen di APARTEMEN MATARAM CITY Lantai 5 ruang No.512, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta;
- p. 1 (satu) unit rumah tinggal berupa ruangan Apartemen di APARTEMEN MATARAM CITY Lantai 5 ruang No.516, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta;
- q. 1 (satu) unit rumah tinggal berupa ruangan Apartemen di APARTEMEN MATARAM CITY Lantai 16 ruang No.1617, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta;
- r. 1 (satu) unit rumah tinggal berupa ruangan Apartemen di APARTEMEN MATARAM CITY Lantai 16 ruang No.1619, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta;
- s. 1 (satu) unit rumah tinggal berupa ruangan Apartemen di APARTEMEN MATARAM CITY Lantai 16 ruang No.1621, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta;

Perincian detail dan batas-batasnya juga akan dilengkapi kemudian dengan surat permohonan tersendiri serta pengajuan asset lainnya yang akan disusulkan kemudian;

B. Barang bergerak berupa:

- (1) Kendaraan bermotor berupa satu unit Mobil Merek MERCEDES BENZ;
- (2) Dan barang-barang bergerak lainnya yang akan diajukan kemudian;



Perincian detail dan batas-batasnya juga akan dilengkapi kemudian dengan surat tersendiri serta pengajuan asset lainnya yang akan disusulkan kemudian;

23. Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat didasarkan pada bukti-bukti otentik yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya dan mendesak, maka demi hukum dan keadilan putusan dalam perkara ini telah memenuhi ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR tentang syarat hukum agar dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding, kasasi dan/atau upaya hukum lainnya dari Para Tergugat (uitvoerbaar bij voorraad);

24. Bahwa untuk mencegah itikad buruk Para Tergugat dalam menunda-nunda dan menghindari kewajibannya untuk melakukan pemenuhan atas isi Putusan perkara aquo, maka Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Cibinong dalam hal ini Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) setiap hari keterlambatan pemenuhan isi putusan atas perkara aquo terhitung sejak Putusan perkara aquo berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewisjde);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan ini Penggugat mohon Yth. Ketua Pengadilan Negeri Cibinong dalam hal ini Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan dari Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan almarhumah DEUTZY NOFOLINA TONGGEMBIO, telah melakukan perbuatan melawan hukum, dengan cara menyalahgunakan wewenang memanipulasi jumlah pencairan uang gaji pimpinan dan karyawan PT.SGI setiap bulan selama tahun 2015;
3. Menyatakan ahli warisnya (i.c. Para Tergugat) sebagai penerus hak dan kewajiban dari almarhumah DEUTZY NOFOLINA TONGGEMBIO harus bertanggungjawab secara perdata atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh almarhumah DEUTZY NOFOLINA TONGGEMBIO;
4. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena menolak bertanggungjawab secara perdata atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh almarhumah DEUTZY NOFOLINA TONGGEMBIO;

5. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kerugian dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Kerugian materiil Penggugat sebesar Rp.21.437.161.536,-(dua puluh satu milyar empat ratus tiga puluh tujuh juta seratus enam puluh satu ribu lima ratus tiga puluh enam rupiah);
 - b. Kerugian immateriil Penggugat dapat disetarakan dengan uang sebesar Rp.50.000.000.000,-(lima puluh milyar rupiah);Total kerugian materiil + immateriil = Rp.71.437.161.536,-(tujuh puluh satu milyar empat ratus tiga puluh tujuh juta seratus enam puluh satu ribu lima ratus tiga puluh enam rupiah);
 6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah) setiap hari keterlambatan atas pemenuhan isi putusan perkara aquo yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
 7. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*) yang diletakan dalam perkara aquo;
 8. Menyatakan putusan atas perkawa aquo dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun diajukan upaya hukum banding, kasasi ataupun bantahan (*uitvoerbaar bij worrad*);
 9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;
- ATAU

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III memberikan jawaban tertanggal 31 Mei 2018 sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI : TENTANG KOMPETENSI RELATIF;

1. Bahwa gugatan Penggugat yang diajukan pada Pengadilan Negeri Cibinong dalam perkara *a quo* dengan dalih Ny.Deutzy Nefolina Tonggembio telah melakukan penggelapan (*Vide butir -5, butir -7, butir*

Halaman 22 dari 64 Putusan Nomor 169/PDT/2019/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-11, dan butir -12, halaman -3, -4, dan -12 Posita Gugatan), telah membuktikan bahwa permasalahan mengenai penggelapan tunduk pada hukum pidana, sebagaimana Pasal 372 KUHP. Oleh karenanya, penggugat semestinya membuktikan terlebih dahulu dalih tuduhan penggelapan terhadap orang yang dimaksudkan dalam gugatannya, dan tidak serta merta penggugat mengambil kedudukan selaku Polisi, Jaksa dan Hakim untuk menjatuhkan tuduhan penggelapan terhadap orang yang dimaksudkan dalam dalih gugatannya. Oleh karena penggugat mendalihkan adanya penggelapan yang terjadi di tempat Kantor PT.Sport Glove Indonesia yang berkedudukan di wilayah hukum Jakarta Utara dan/atau wilayah hukum Kabupaten Sleman (*Vide halaman -1 Posita Gugatan*), sehingga menjadi kompetensi hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan/atau Pengadilan Negeri Sleman berdasarkan tempat terjadi perbuatan hukum penggelapan (*locus delicti*). Dengan demikian gugatan penggugat telah keliru dalam mengajukan gugatannya karena perkara *a quo* harus terlebih dahulu dibuktikan tuduhan penggelapannya pada Pengadilan Negeri di wilayah hukum Jakarta Utara dan/atau wilayah Kabupaten Sleman. Setelah itu, barulah diajukan gugatan perkara perdata pada Pengadilan Negeri yang merupakan tempat terjadinya peristiwa hukum tersebut, dan bukan merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Cibinong. Oleh karenanya, gugatan penggugat merupakan gugatan yang premature dan bukan merupakan kompetensi hukum Pengadilan Negeri Cibinong, sehingga sudah sepatutnya gugatan penggugat tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara.

TENTANG SURAT KUASA

2. Bahwa memperhatikan dan mencermati Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 14 Februari 2018, adalah merupakan surat kuasa umum dan bukan merupakan surat kuasa khusus, karena Surat Kuasa Penggugat tertanggal 14 Februari 2018, tidak memenuhi syarat formiel dan materiil suatu surat kuasa khusus, dengan alasan berdasar hukum sebagai berikut
 - a. Surat Kuasa Penggugat tertanggal 14 Februari 2018, tidak memenuhi syarat Surat Kuasa Khusus, sebagaimana dinyatakan secara eksplisit dalam Buku II Edisi 2007, Mahkamah Agung RI Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, yakni Surat Kuasa Khusus harus mencantumkan secara jelas bahwa surat kuasa itu hanya

Halaman 23 dari 64 Putusan Nomor 169/PDT/2019/PT.BDG



dipergunakan untuk dipergunakan untuk keperluan tertentu, dengan subyek dan obyek yang tertentu pula (*Lihat Butir -3 huruf F halaman -54 Buku II Edisi 2007, Mahkamah Agung RI Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan*). Dengan demikian, maka Surat Kuasa Penggugat tertanggal 14 Februari 2018 menjadi Surat Kuasa yang tidak sah, sehingga Surat Kuasa Penggugat dalam perkara *a quo* menjadi batal demi hukum.

- b. Bahwa Surat Kuasa Penggugat tertanggal 14 Februari 2018, tidak memenuhi syarat Surat Kuasa Khusus, sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 123 ayat (1) HIR (Pasal 147 RBG) dan Yurisprudensi MA RI No. 34/10 K/Pdt/1983, tanggal 9 Maret 1985, yakni Surat Kuasa Penggugat yang tidak menyebutkan subyek dan obyek dalam Surat Kuasa Penggugat tersebut. Oleh karenanya, Surat Kuasa Penggugat dalam perkara *a quo* menjadi Surat Kuasa yang tidak sah. Dengan demikian, maka Surat Kuasa Penggugat tertanggal 14 Februari 2018 menjadi Surat Kuasa yang tidak sah, sehingga harus batal demi hukum.
- c. Bahwa Surat Kuasa Penggugat tertanggal 14 Februari 2018, adalah surat kuasa umum, karena tidak memenuhi syarat surat kuasa khusus, sebagaimana disyaratkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung ("SEMA"), yaitu diantaranya: (i) SEMA Nomor 2 Tahun 1959, tanggal 19 Januari 1959; (ii) SEMA Nomor 5 Tahun 1962, tanggal 30 Juli 1962; (iii) SEMA Nomor 01 Tahun 1971, tanggal 23 Januari 1971; dan (iv) SEMA Nomor 6 Tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994. Bahwa dalam ke - 4 (empat) SEMA tersebut di atas, secara garis besar syarat-syarat dan formulasi Surat Kuasa Khusus adalah :
 - 1). Menyebutkan dengan jelas dan spesifik surat kuasa, untuk berperan di pengadilan;
 - 2). Menyebutkan kompetensi relatif, pada Pengadilan Negeri mana kuasa itu dipergunakan mewakili kepentingan pemberi kuasa;
 - 3). Menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak (sebagai penggugat dan tergugat);
 - 4). Menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan obyek sengketa yang diperkarakan antara pihak yang berperkara. Paling tidak, menyebutkan jenis masalah perkaranya.



Syarat sebagaimana dimaksud di atas bersifat kumulatif, sehingga bila salah satu syarat tidak dipenuhi mengakibatkan surat kuasa tidak sah atau surat kuasa khusus cacat formil.

Bahwa surat kuasa khusus yang tidak memenuhi syarat-syarat tersebut di atas, maka Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi tidak dibenarkan lagi untuk memberi kesempatan perbaikan kepada salah satu pihak berperkara berdasarkan SEMA Nomor 01 Tahun 1971.

Bahwa oleh karena Surat Kuasa Penggugat tertanggal 14 Februari 2018, tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana dijelaskan di atas, sehingga Surat Kuasa Penggugat dalam perkara *a quo* menjadi cacat hukum atau mengakibatkan Surat Kuasa yang tidak sah, sehingga harus batal demi hukum.

3. Bahwa dalam Surat Kuasa Penggugat tertanggal 14 Februari 2018, tidak mencantumkan tanggal, bulan dan tahun pada meterai tersebut, sehingga Surat Kuasa Penggugat tertanggal 14 Februari 2018, dianggap tidak bermeterai sebagaimana perintah atau diwajibkan dalam Pasal 7 ayat (5) Jo., Pasal 7 ayat (9) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea dan Meterai.

Bahwa surat kuasa merupakan suatu perjanjian sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 1320 KUHPerdara dan oleh karena surat kuasa sebagai suatu perjanjian yang juga merupakan suatu dokumen pembuktian, yang oleh Peraturan Pemerintah No.: 24 Tahun 2000 Pasal 1 huruf a, jo., Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea dan Meterai, yakni bahwa dokumen perjanjian, dimana pihak-pihak tersebut mendapat manfaat dari adanya perjanjian tersebut, maka dokumen perjanjian atau Surat Kuasa Penggugat tertanggal 14 Februari 2018, wajib diberikan meterai Rp.6.000,- (enam ribu rupiah). Oleh karenanya, Surat Kuasa Penggugat wajib tunduk pada Pasal 7 ayat (1) s/d ayat (8) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea dan Meterai. Namun apabila Surat Kuasa Penggugat tidak memenuhi syarat dalam Pasal 7 ayat (1) s/d ayat (8) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea dan Meterai, maka konsekuensi hukumnya adalah Surat Kuasa Penggugat tertanggal 14 Februari 2018 menjadi tidak sah, sebagaimana Pasal 7 ayat (9) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea dan Meterai.

Bahwa oleh karena Surat Kuasa Penggugat tertanggal 14 Februari 2018, sebagai dokumen perjanjian yang dianggap tidak bermeterai, maka

Halaman 25 dari 64 Putusan Nomor 169/PDT/2019/PT.BDG



konsekuensi hukumnya Surat Kuasa Penggugat tertanggal 14 Februari 2018, haruslah ditolak oleh Majelis Hakim Pemeriksa dalam perkara *a quo*, sebagaimana perintah Undang-Undang dalam Pasal 11 UU No. 13 tahun 1985 tentang Bea dan Meterai, yang pada intinya menyatakan bahwa: "Pejabat Pemerintah, hakim, panitera, juru sita, notaris dan pejabat umum lainnya, masing-masing dalam tugas atau jabatannya tidak dibenarkan menerima, mempertimbangkan atau menyimpan dokumen yang Bea Meterainya tidak atau kurang dibayar, bahkan tidak dibenarkan membuat salinan, tembusan, rangkapan atau petikan dari dokumen yang Bea Meterainya tidak atau kurang dibayar.

Bahwa atas alasan berdasarkan pada hukum di atas, maka Surat Kuasa Penggugat tertanggal 14 Februari 2018, haruslah ditolak oleh Majelis Hakim Pemeriksa dalam perkara *a quo*, karena tidak memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh Undang-Undang, yakni Pasal 7 ayat (5) Jo., Pasal 7 ayat (9) Jo., Pasal 11 Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea dan Meterai.

Bahwa oleh karena Surat Kuasa Hukum Penggugat tidak dapat diterima atau ditolak oleh Majelis Hakim Pemeriksa, maka secara mutatis mutandis, surat gugatan Perkara Perdata Nomor: 34/Pdt.G/2018/PN.Cbi., patutlah untuk tidak diterima oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo*.

TENTANG GUGATAN PENGGUGAT SALAH ALAMAT;

4. Bahwa mencermati pada halaman 1 dalam gugatan Penggugat yang menyebut alamat Para Tergugat di Pesona Monaco, Blok B. 8 / 2-3, Kota Wisata Cluster Monaco, Cibubur, Kab. Bogor, Prop. Jawa Barat; adalah keliru atau salah alamat, sehingga gugatan Penggugat menjadi tidak sempurna, karena alamat Para Tergugat sebenarnya beralamat di Kota Wisata Monaco, Blok W-8 / 1-2, RT.004, RW.015, Desa Nagrak, Kec. Gunung Putri, Kab. Bogor, Prop. Jawa Barat.
Selain itu, alamat Pesona Monaco, Blok B. 8 / 2-3, Kota Wisata Cluster Monaco, Cibubur, Kab. Bogor, Prop. Jawa Barat, yang dimaksudkan oleh Penggugat dalam gugatannya tidak ditemukan, karena alamat tersebut tidak ada dalam kompleks perumahan Kota Wisata Monaco atau merupakan alamat fiktif. Oleh karenanya gugatan Penggugat sedemikian sudah sepatutnya untuk dinyatakan tidak dapat diterima.
05. Bahwa mencermati pada butir -22.A.a. dan butir -22.A.b. posita gugatan Penggugat menyebut letak tanah dan bangunan yang akan dimohonkan

Halaman 26 dari 64 Putusan Nomor 169/PDT/2019/PT.BDG



sita jaminan terletak di di Pesona Monaco, Blok B.8 / 2 dan Blok B.8/ 3; adalah bukan tanah dan bangunan milik Para Tergugat, sehingga gugatan Penggugat menjadi tidak sempurna. Bahwa letak tanah dan rumah milik Para Tergugat sebenarnya, yakni di Kota Wisata Monaco, Blok W.8 / 1-2, RT.004, RW.015, Desa Nagrak, Kec. Gunung Putri, Kab. Bogor, Prop. Jawa Barat. Oleh karenanya gugatan Penggugat yang demikian sudah sepatutnya untuk dinyatakan tidak dapat diterima.

03. Bahwa mencermati pada halaman -1 dalam gugatan Penggugat yang menyebut alamat Para Tergugat selaku pribadi; adalah salah alamat, sehingga gugatan Penggugat menjadi tidak sempurna, sedangkan dalam butir -3 posita gugatan Penggugat menyebut bahwa Para Tergugat ialah Para Ahli Waris almarhumah Deutzy Nefolina Tonggembio. Oleh karenanya gugatan Penggugat yang demikian sudah sepatutnya untuk dinyatakan tidak dapat diterima.

04. Bahwa mencermati dalih butir -24 posita dan butir -6 petitum gugatan Penggugat yang menyebutkan ada tuntutan denda paksa (*dwangsoom*), hal ini menyebabkan gugatan salah alamat. Sebab, perlu diingat bahwa tuntutan uang/denda paksa tersebut adalah melanggar hukum acara perdata, yaitu bertentangan dengan Kaidah Hukum dalam Yurisprudensi Tetap MA RI, tanggal 25 Feb 1973 No. : 791 K/Sip/1972 yang mengatur bahwa "uang paksa (*dwangsoom*) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang". Dengan demikian maka gugatan Penggugat dapat dinyatakan tidak diterima untuk seluruhnya.

TENTANG GUGATAN PREMATUR DAN TIDAK BERDASARKAN PADA HUKUM :

5. Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UU 40/2007 tentang PT), yakni keputusan tertinggi dalam suatu perseroan adalah melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Bahwa melalui RUPS Tahunan suatu perseroan dapat menetapkan apakah suatu perseroan mengalami kerugian atau keuntungan selama 1 (satu) tahun sebelum tahun buku berakhir. Bahwa pada tanggal 26 Januari 2016, Para Tergugat sebagai Ahli Waris Pemegang Saham dari Almh.Ny.Deutzy Nefolina Tonggembio pada PT.Sport Glove Indonesia (PT.SGI), telah mengirimkan surat dan meminta kepada Pemegang Saham dan Komisaris PT.SGI, agar segera melakukan RUPS Luar Biasa dan RUPS Tahunan, namun hingga saat ini, Pemegang

Halaman 27 dari 64 Putusan Nomor 169/PDT/2019/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saham dan Direksi atau Komisaris PT.SGI belum melakukan RUPS Tahunan. Bahwa Penggugat juga pernah menggugat Para Tergugat pada tanggal 04 April 2016 dengan gugatan Perkara Perdata No.: 200/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Pst., pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan tuduhan Almh.Ny.Deutzy Nefolina Tonggembio melakukan penggelapan sebesar Rp. 18.093.684.567,- (delapan belas milyar sembilan puluh tiga juta enam ratus delapan puluh empat ribu lima ratus enam puluh tujuh rupiah), namun gugatan tersebut dicabut sendiri oleh Penggugat. Pada tanggal 07 Pebruari 2017 Penggugat mengajukan gugatan lagi dengan Perkara Perdata Nomor: 63/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst., pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan tuduhan yang sama, yakni Almh.Ny.Deutzy Nefolina Tonggembio melakukan penggelapan sebesar Rp. 21.437.161.536,- (dua puluh satu milyar empat ratus tiga puluh tujuh juta seratus enam puluh satu ribu lima ratus tiga puluh enam rupiah), namun gugatan Penggugat tersebut ditolak oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Bahwa hingga gugatan Penggugat ditolak oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan kemudian Penggugat mengajukan lagi gugatan pada Pengadilan Negeri Cibinong dalam perkara *a quo*, Penggugat belum melaksanakan kewajibannya dan tanggungjawabnya, yakni melaksanakan RUPS Tahunan sebagaimana amanat dan perintah Pasal 78 ayat (2) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Bahwa oleh karena RUPS Tahunan sebagai keputusan tertinggi dalam sebuah perseroan belum dilakukan oleh PT.SGI untuk menentukan apakah PT.SGI mengalami kerugian atau keuntungan selama setahun, sehingga gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* merupakan gugatan yang prematur. Oleh karenanya, gugatan Penggugat sudah sepatutnya ditolak atau tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo*.

6. Bahwa pada butir -5, butir -7, butir -11, dan butir -12, halaman -3, -4, dan -12 Posita Gugatan, Penggugat berdalih adanya penggelapan atau telah menggelapkan uang perusahaan PT.Sport Glove Indonesia (PT.SGI) oleh Almarhumah Deutzy Nefolina Tonggembio sebagai mantan Presiden Direktur dan sebagai Presiden Direktur dengan cara penyalahgunaan wewenang, sehingga telah merugikan PT.SGI. Bahwa apabila suatu perseroan mengalami kerugian sebagai akibat perbuatan direksi atau komisaris, maka perseroan wajib melakukan RUPS Tahunan yang harus

Halaman 28 dari 64 Putusan Nomor 169/PDT/2019/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan terlebih dahulu oleh para pemegang saham atas undangan Penggugat untuk memutuskan ada atau tidak adanya kerugian pada Penggugat *in casu* PT.SGI. Namun tanpa dilakukannya RUPS Tahunan pada Tahun 2016, tahun 2017 dan tahun 2018, Penggugat langsung menggugat Para Tergugat sebagai pihak yang harus bertanggungjawab atas kerugian yang dialami Perseroan PT.SGI, tanpa ada dasar hukum putusan pengadilan dalam perkara pidana dan belum adanya RUPS Tahunan. Oleh karenanya, gugatan Penggugat terhadap Para Tergugat terkualifikasi sebagai gugatan yang premature, sehingga gugatan Penggugat patut ditolak atau tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo*.

7. Bahwa pada butir -5, butir -7, butir -11, dan butir -12, halaman -3, -4, dan -12 Posita Gugatan, Penggugat berdalih adanya penggelapan atau telah menggelapkan uang perusahaan PT.Sport Glove Indonesia (PT.SGI) oleh Almarhumah Deutz Nefolina Tonggembio sebagai mantan Presiden Direktur dan sebagai Presiden Direktur. Namun hingga gugatan perkara *a quo* diajukan ke Pengadilan Negeri Cibinong, tidak ada putus Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang menjatuhkan vonis kepada Almh.Ny.Deutz Nefolina Tonggembio, bahwa Almh.Ny.Deutz Nefolina Tonggembio telah melakukan penggelapan uang perseroan PT.SGI. Bahkan semasa hidupnya hingga Almh.Ny.Deutz Nefolina Tonggembio meninggal dunia pada tanggal 31 Desember 2015, tidak pernah ada teguran atau sanksi dari Komisaris selaku Pengawas kepada Presiden Direktur PT.SGI dan tidak ada tuduhan penggelapan dari Komisaris PT.SGI atau tuduhan dari pihak manapun serta tidak ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan Almh.Ny. Deutz Nefolina Tonggembio telah melakukan penggelapan.

Namun sebaliknya, Almh.Ny.Deutz Nefolina Tonggembio semasa hidupnya pernah mengatakan kepada Tergugat I, bahwa Mark Christopher Robba (Penggugat), mempunyai hutang puluhan milyar terhadap PT.SGI, karena uang PT.SGI dipakai untuk kepentingan pribadinya dan untuk pembuatan kapal pesiar dan biaya operasional kapal pesiar sejak tahun 2007 dan yang berada di bawah Perusahaan PT.Dunia Baru Adventure, milik Mark Christopher Robba dan Istri ketiganya.

Bahwa tuduhan penggelapan terhadap Almh.Ny.Deutz Nefolina Tonggembio adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Penggugat, karena tuduhan telah melakukan penggelapan tanpa ada

Halaman 29 dari 64 Putusan Nomor 169/PDT/2019/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dasar hukumnya berupa putusan pengadilan. Bahwa yang berwenang menyatakan seseorang telah melakukan penggelapan adalah peradilan umum yang tunduk pada hukum pidana, namun semasa hidupnya Almh.Ny.Deutzy Nefolina Tonggembio hingga meninggal dunia, tidak ada putusan pengadilan yang menjatuhkan putusan terhadap Almh.Ny.Deutzy Nefolina Tonggembio telah melakukan penggelapan. Bahwa selain itu pula, tuduhan Penggelapan yang dilakukan oleh Penggugat terhadap Almh.Ny.Deutzy Nefolina Tonggembio, setelah Almh.Ny.Deutzy Nefolina Tonggembio meninggal dunia adalah sangat tidak berdasarkan hukum karena orang yang telah meninggal dunia, tidak dapat dituntut secara pidana (*Vide Pasal 77 KUHP*). Dengan demikian, maka gugatan penggugat menjadi premature dan tidak berdasarkan pada hukum, sehingga gugatan yang demikian sudah sepatutnya tidak diterima.

8. Bahwa dalih penggugat pada butir -5, butir -7, butir -11, dan butir -12, halaman -3, -4, dan -12 Posita Gugatan Penggugat yang menyebutkan “adanya penggelapan uang perusahaan/Penggugat”, adalah merupakan dalih gugatan yang prematur (belum waktunya untuk dapat mengajukan gugatan), karena belum pernah ada putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap perihal tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP. Sebab, di dalam hukum perdata tidak dikenal istilah “penggelapan”, melainkan istilah “penggelapan” tersebut diatur secara jelas di dalam Pasal 372 KUHP. Dengan demikian seharusnya dilakukan proses peradilan pidana terlebih dahulu, baru kemudian Penggugat dapat mengajukan gugatan perdata dengan dasar atau dalil tentang “penggelapan”, tidak kemudian serta merta begitu saja menggunakan kata atau istilah “penggelapan” dalam gugatan perkara perdata *a quo*, yang notabene mengandung pengertian maupun konsekuensi hukum yang menyimpang dari Hukum Perdata Materiil maupun Hukum Perdata Formil. Apalagi faktanya saat ini Almh. Ny. DEUTZY NEFOLINA TONGGEMBIO telah meninggal dunia, sehingga tidak akan mungkin terjadi sebuah proses peradilan pidana tentang “penggelapan” yang diduga dilakukan oleh almh. DEUTZY NEFOLINA TONGGEMBIO, sebagaimana Pasal 77 KUHPidana dan juga telah diakui oleh Penggugat dalam butir -13 halaman 13 posita gugatan, yakni Almh.Ny.Deutzy Nefolina Tonggembio telah meninggal dunia sehingga tidak bisa lagi dimintakan pertanggungjawaban secara pidana.

Halaman 30 dari 64 Putusan Nomor 169/PDT/2019/PT.BDG



Dengan demikian, gugatan Penggugat perkara *a quo* merupakan gugatan tanpa dasar hukum, karena alasan-alasan berdasarkan hukum sebagaimana telah disebutkan di atas, atau dapat dikatakan gugatan perkara *a quo* adalah gugatan prematur.

TENTANG LEGITIMA PERSONA STANDI IN JUDICIO;

09. Bahwa mencermati pada halaman 1 gugatan Penggugat yang menyebutkan tentang "Penggugat adalah sebuah perusahaan yaitu PT.Sport Glove Indonesia (PT SGI)", hal tersebut tidak bisa dijadikan alas hak oleh Penggugat untuk meminta ganti kerugian, karena baik di dalam posita maupun petitum gugatan Penggugat sama sekali tidak pernah menyebutkan adanya RUPS Tahunan yang menentukan kerugian perusahaan PT SGI. Dengan demikian berhubung tidak ada RUPS Tahunan yang menentukan kerugian perusahaan, maka Penggugat tidak punya kapasitas untuk menggugat Para Tergugat.

TENTANG GUGATAN *ERROR IN PERSONA* (KEKELIRUAN PIHAK).

10. Bahwa yang dituduhkan oleh Penggugat tentang adanya tuduhan penggelapan adalah diri Mantan Presiden Direktur PT.SGI, Ny.Deutzy Nefolina Tonggembio, sehingga semestinya Penggugat menggugat Mantan Presiden Direktur PT.SGI, Mantan Komisaris PT.SGI dan Direktur PT.SGI, Christopher Corry Robba, yang telah menjabat sebagai Direktur sejak tahun 2014 hingga saat ini, yang ikut bertanggung jawab secara pribadi atau tanggung renteng apabila PT.SGI dirugikan, karena memperhatikan Pasal 97 ayat (3) dan (4) serta Pasal 114 ayat (3) dan (4) UU No. 40 Tahun 2007 tentang PT, bahwa pertanggungjawaban hukum adalah bersifat pribadi, bukan kepada ahli waris/Para Tergugat dan juga Para Tergugat tidak pernah menjabat sebagai Presiden Direktur atau Direktur PT.SGI atau Komisaris PT.SGI atau sebagai organ pengurus PT.SGI, sehingga Para Tergugat tidak dapat dimintai pertanggungjawaban hukum secara pribadi maupun sebagai Ahli Waris. Selain itu pula, Para Tergugat tidak mengetahui apakah pembukuan ataupun surat-surat yang baru dibuat setelah Almh.Ny.Deutzy Nefolina Tonggembio meninggal dunia adalah benar atau manipulasi atau rekayasa oleh Penggugat dan kawan-kawannya, mengingat orang yang dimintai klarifikasi dan pertanggungjawaban hukum secara pribadi, yakni Presiden Direktur PT.SGI telah meninggal dunia. Sedangkan, pihak yang seharusnya ikut bertanggung jawab, yakni Komisaris PT.SGI, yakni Mark Christopher

Halaman 31 dari 64 Putusan Nomor 169/PDT/2019/PT.BDG



Robba dan Direksi PT.SGI, yakni Christopher Corry Robba, yang juga adalah anak kandung dari Mark Chrostopher Robba dari Istri Pertamanya, yang juga menjabat dan mengetahui saat itu malah berusaha mencuci tangan seolah-olah tidak bersalah, bahkan ikut merekayasa bukti-bukti surat setelah Almh.Ny.Deutzy Nefolina Tonggembio meninggal dunia.

Bahwa oleh karena Para Tergugat bukan dan tidak pernah menjabat sebagai pengurus organ (sebagai Direksi atau Komisaris) PT.SGI, namun digugat oleh Penggugat dalam perkara *a quo* untuk dimintai pertanggungjawaban hukum, maka Penggugat telah salah sasaran atau keliru pihak yang digugat (*gemis aanhoeda nigheid*). Terlebih lagi, Penggugat pada halaman -1 dan -2 Posita Surat Gugatannya, tidak menyatakan Tergugat I s/d Tergugat III sebagai Ahli Waris dari Almh.Ny.Deutzy Nefolina Tonggembio selaku Presiden Direktur PT.SGI.

Dengan demikian, telah jelas Penggugat menggugat Para Tergugat selaku Pribadi yang dimintai pertanggungjawaban hukum, sedangkan hal tersebut bertentangan dengan Pasal 97 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

TENTANG GUGATAN KURANG PIHAK (*PLURIUM LITIS CONSORTIUM*);

11. Bahwa mencermati dalil butir -5 posita gugatan Penggugat yang menyebutkan “.....*almarhumah Deutzy Nefolina Tonggembio sebagai Presiden Direktur pada saat itu secara rutin setiap bulan memerintahkan bagian keuangan PT SGI untuk mentransfer uang PT SGI ke rekening pribadi almarhumah Deutzy Nefolina Tonggembio.....*”, adalah membuktikan bahwa gugatan kurang subyek tergugatnya. Semestinya Bendahara dan Komisaris serta Direksi PT.SGI yang menjabat saat itu juga ikut digugat dalam perkara *a quo*, sebagai pihak yang ikut bertanggungjawab atas uang perseroan PT.SGI. Bahwa jika Presiden Direktur dianggap bersalah, maka Komisaris berwenang menegur jika bendahara gaji tidak menjalankan tugas sebagaimana mestinya. Dengan demikian maka, dalam perkara ini bandahara maupun komisaris serta Direksi yang menjabat saat itu semestinya ikut digugat dalam perkara ini, jika almarhumah presiden direktur dianggap bersalah, sedangkan tidak ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, yang menyatakan bahwa Almh.Ny.Deutzy Nefolina Tonggembio melakukan penggelapan.
12. Bahwa dalih penggugat dalam butir -8 halaman -5 posita gugatan yang menyatakan : “*Bahwa barulah setelah Almh. Deutzy Nefolina Tonggembio*

Halaman 32 dari 64 Putusan Nomor 169/PDT/2019/PT.BDG



meninggal dunia pada tanggal 31 Desember 2015, barulah terbongkar... dst".

Bahwa dalih penggugat adalah suatu rekayasa, karena semasa Almh. Deutz Nefolina Tonggembio hidup dan menjabat sebagai Presiden Direktur PT.SGI, penggugat, Mark Christopher Robba, menjabat sebagai Komisaris PT.SGI dan digaji oleh PT.SGI untuk melakukan tugas dan tanggung jawab/wewenang, yakni mengawasi pengelolaan perseroan oleh Direksi, memasuki gedung, tanah, dan tempat lain yang digunakan oleh perseroan untuk melaksanakan tugasnya serta memeriksa pembukuan, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain yang dipegang perseroan untuk melaksanakan tugas mereka jika ada alasan-alasan yang wajar yang diberikan untuk maksud tersebut, dan menegur serta memberhentikan Direksi (*Vide Pasal 15 Akta No. 20 tentang Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT.SGI, tanggal 28 Agustus 2009 jo., Pasal 108 UU No. 40 Tahun 2007 tentang PT., jo., Pasal 114 UU No. 40 Tahun 2007 tentang PT*).

Dengan demikian, dalih penggugat yang menyatakan baru terbongkar adalah tidak benar karena Penggugat (Mark Christopher Robba) mengetahui semua transaksi keuangan PT.SGI semasa Almh.Ny.Deutz Nefolina Tonggembio hidup dan Penggugat (Mark Christopher Robba) menikmati keuangan dari PT.SGI, karena Penggugat (Mark Christopher Robba) digaji oleh PT.SGI dan bahkan Penggugat (Mark Christopher Robba) meminjam/hutang dari keuangan PT.SGI, namun tidak menjalankan tugas dan fungsi atau tanggungjawabnya sesuai perintah undang-undang dan anggaran dasar perseroan PT.SGI. Bahwa kemudian penggugat (Mark Christopher Robba) selaku komisaris mendalihkan bahwa PT.SGI mengalami kerugian karena adanya penggelapan, maka penggugat, Mark Christopher Robba, selaku komisaris PT.SGI dan juga anaknya, Christopher Corry Robba selaku Direksi PT.SGI, harus ikut bertanggung jawab secara pribadi maupun tanggung renteng atas kerugian yang dialami oleh PT.SGI sebagai akibat Komisaris dan Direksi lalai dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya (*Vide Pasal 97 ayat (1) s/d (4) dan Pasal 114 ayat (2) dan (3) UU No. 40 Tahun 2007*).

Bahwa atas alasan berdasarkan pada hukum, maka gugatan penggugat mengandung rekayasa terhadap orang yang telah meninggal, yakni Almh.Ny.Deutz Nefolina Tonggembio, karena semasa hidup Almh.Ny.Deutz Nefolina Tonggembio tidak pernah ada masalah mengenai



keuangan dan Komisaris/Penggugat (Mark Christopher Robba) dan Direksi PT.SGI (Christopher Corry Robba) mengetahui transaksi keuangan PT.SGI berjalan baik dan bahkan Penggugat (Mark Christopher Robba) sangat sering berhutang kepada PT.SGI dan menggunakan uang PT.SGI untuk kepentingan pribadi, keluarga dan bisnisnya yakni bisnis kapal pesiar di Bali yang bernilai ratusan milyar rupiah.

Bahwa dalam gugatan penggugat tidak menggugat Komisaris PT.SGI (Mark Christopher Robba) yang menjabat pada saat Almh.Ny.Deutzy Nefolina Tonggembio menjabat sebagai Presiden Direktur PT.SGI, dan juga tidak menggugat Direksi (Christopher Corry Robba) yang adalah anak kandung Penggugat dari Istrinya yang pertama keturunan Warga Negara Asing, sehingga gugatan penggugat menjadi *cacat error in persona* dalam bentuk kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*). Dengan demikian gugatan penggugat dalam perkara *a quo* tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan penggugat dikualifikasi mengandung cacat formil, sehingga gugatan penggugat patutlah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

13. Bahwa Penggugat tidak menggugat Komisaris (Mark Christopher Robba) yang bertanggung jawab sebagai pengawas pada PT.SGI dan juga tidak menggugat Direksi, Christopher Corry Robba, yang saat itu juga menjadi Direksi yang juga memimpin dan mengelola keuangan perseroan PT.SGI. Selain itu, Penggugat semestinya menggugat Bendahara atau bagian keuangan dari PT.SGI karena Bendahara atau bagian keuangan mengetahui proses transaksi keuangan dalam perseroan PT.SGI dan apabila Bendahara atau bagian keuangan menerima gaji yang tidak sesuai dengan haknya pada saat Almh.Ny.Deutzy Nefolina Tonggembio hidup, maka Bendahara atau bagian keuangan dapat melakukan komplain pada saat itu kepada Direksi, Komisaris ataupun kepada Pemegang Saham pada PT.SGI, bukannya setelah meninggal baru melakukan complain terhadap orang yang telah meninggal dunia. Hal ini merupakan perbuatan penggugat yang tidak fair dan tidak jujur, karena sebenarnya penggugat (Mark Christopher Robba), selaku komisaris PT.SGI yang wajib dimintai pertanggungjawaban hukum atas kelalaiannya, apabila Almh.Ny.Deutzy Nefolina Tonggembio dianggap melakukan penggelapan uang PT.SGI. Bahwa komplain yang dilakukan setelah Almh.Ny.Deutzy Nefolina Tonggembio meninggal dunia, adalah merupakan murni rekayasa dan manipulasi data-data pembukuan serta manipulasi catatan-catatan karena



pembukuan dan catatan-catatan tersebut, baru dibuat setelah Almh.Ny.Deutzy Nefolina Tonggembio meninggal dunia. Bahwa hal ini terbukti dari uraian gugatan penggugat, yang terungkap adanya bukti-bukti surat yang baru dibuat setelah Almh.Ny.Deutzy Nefolina Tonggembio meninggal dunia.

Bahwa oleh karena Penggugat tidak menggugat Direksi dan Komisaris yang menjabat pada saat itu serta juga tidak menggugat Bendahara atau bagian keuangan PT.SGI yang melakukan transfer dan/atau transaksi keuangan PT.SGI, sehingga gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* dinyatakan kurang subyek hukum. Oleh karenanya, gugatan penggugat patutlah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara.

14. Bahwa penggugat dalam gugatannya juga meminta sita jaminan sedangkan tanah dan bangunan tersebut sebagian adalah milik orang lain dan yang sebagiannya dikuasai oleh orang lain. Oleh karenanya, gugatan penggugat telah kurang pihak, sehingga gugatan penggugat patutlah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

TENTANG GUGATAN TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*);

15. Bahwa mencermati dalil butir -13 posita gugatan Penggugat yang menyebutkan “.....oleh karena almarhumah Ny. Deutzy Nefolina Tonggembio telah meninggal dunia sehingga tidak bisa lagi dimintakan pertanggung jawaban secara pidana, sehingga hanya dapat dimintakan pertanggung jawaban secara perdata kepada ahli warisnya sebagai penerima dan penerus hak dan kewajiban dari pewaris”, telah membuktikan bahwa gugatan penggugat tidak jelas dan penggugat secara eksplisit telah mengakui bahwa tidak ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, yang menyatakan bahwa Almh.Ny.Deutzy Nefolinat Tonggembio. Namun penggugat dalam gugatannya pada butir -5, butir -7, butir -11, dan butir -12, halaman -3, -4, dan -12 Posita Gugatan Penggugat yang menyebutkan “adanya penggelapan uang perusahaan/Penggugat oleh Almh.Ny.Deutzy Nefolina Tonggembio”.

Dengan demikian, maka gugatan penggugat menjadi tidak jelas, karena penggugat pada butir -5, butir -7, butir -11, dan butir -12, halaman -3, -4, dan -12 Posita Gugatan Penggugat yang menyebutkan “adanya penggelapan uang perusahaan/Penggugat oleh Almh.Ny.Deutzy Nefolina Tonggembio”, sedangkan sebaliknya pada butir -13 posita gugatan



Penggugat menyebutkan sebaliknya, bahwa tidak dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Selain itu pula, Penggugat tidak pernah melaksanakan kewajiban sebagaimana amanat Pasal 79 UU No. 40 Tahun 2007, yakni melakukan RUPS Tahunan, sehingga tidak ada kerugian perusahaan PT. SGI yang dianggap sebagai akibat dari perbuatan almarhumah Ny. Deutz Nefolina Tonggembio.

Bahwa atas fakta hukum tersebut, telah membuktikan gugatan penggugat menjadi tidak jelas (*obscuur libel*), sehingga gugatan penggugat patutlah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

16. Bahwa mencermati dalil butir -22 posita dan butir -7 petitum gugatan Penggugat yang menyebutkan “.....agar berkenan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap asset-asset atas nama almarhumah Deutz Nefolina Tonggembio dan/atau atas nama Para Tergugat”, adalah membuktikan bahwa gugatan tidak jelas; Sebab, jika seandainya Para Tergugat harus bertanggung jawab itu pun harus melalui prosedur hukum yang berlaku, semestinya jika masih atas nama almarhumah maka harus ada pembagian harta gono gini lebih dahulu, dan juga harus ada pembagian harta warisan lebih dahulu, jika tidak demikian, maka permohonan sita jaminan dalam gugatan Penggugat telah melanggar azas *legitime portie* pembagian harta warisan.

Bahkan, dengan adanya permintaan Penggugat sebagaimana butir -22 posita dan butir -7 petitum gugatan Penggugat yang menyebutkan “Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslaag*) yang diletakkan dalam perkara a quo”, yang merupakan posita dan petitum yang salah alamat dan tidak jelas, karena yang dimohonkan sita jaminan adalah harta gono gini. Sebab, jika gono gini tentunya petitum gugatan Penggugat akan memohon Sita Marital Beslag sebagaimana Pasal 190 BW, Pasal 24 ayat (2) huruf c PP No 9 Tahun 1975, Pasal 823 – 830 Rv. (tidak dan bukan “*Conservatoir Beslag*”).

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa dalam perkara ini Para Tergugat tidak dan bukan sebagai debitur, karena tidak ada persoalan hutang piutang antara Penggugat dengan Para Tergugat, sehingga gugatan salah alamat dan tidak jelas. Bahwa menurut ketentuan *Conservatoir Beslag* hanya diterapkan dalam perkara hutang piutang atau kredit yang timbul oleh wanprestasi (*Vide Pasal 227 ayat (1) HIR*). Sita jaminan terhadap barang milik debitur. Penyitaan inilah yang disebut dengan *Conservatoir Beslag*.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa *Conservatoir Beslag* ini merupakan tindakan persiapan dari pihak Penggugat dalam bentuk permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk menjamin dapat dilaksanakan putusan perdata dengan menguangkan atau menjual barang debitur yang disita guna memenuhi tuntutan Penggugat dalam hal hutang piutang.

Yang dapat disita secara *Conservatoir Beslag* adalah : Barang tetap milik debitur (pasal 227, 197, 198, 1999 HIR, 261, 208, 214 R.Bg), Barang bergerak milik debitur yang ada ditangan orang lain (pasal 728 Rv, 197 ayat (8) HIR, 211 R.Bg), dan barang bergerak milik debitur yang ada pada pihak ketiga.

17. Bahwa sebagian tanah dan bangunan yang dimohonkan oleh Penggugat dalam gugatannya untuk meminta meletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) adalah tanah dan bangunan milik orang lain. Oleh karenanya, gugatan penggugat patutlah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).
18. Bahwa Penggugat dalam gugatannya berdalih tanpa dasar hukum, yakni tanpa ada putusan pengadilan, bahwa Almh.Ny.Deutzy Nefolina Tonggembio telah melakukan penggelapan uang perseroan PT.SGI sejak dari bulan Januari s/d Desember 2015, kemudian atas dasar tuduhan penggelapan yang tanpa dasar hukum, Penggugat, dalam posita gugatannya, meminta meletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap asset-asset milik Para Tergugat (*Vide butir 22 halaman -14 s/d -16 Posita Gugatan*). Bahwa Penggugat meminta sita jaminan sebagai kompensasi atas tuduhan penggelapan yang tanpa dasar hukum dari Januari s/d Desember 2015, merupakan gugatan yang tidak jelas, karena tuduhan penggelapan dari Januari s/d Desember 2015, yang tanpa dasar hukum tersebut, sedangkan asset-asset yang diminta sita jaminan tersebut diperoleh/dibeli oleh Almh.Ny.Deutzy Nefolina Tonggembio dan Tergugat I sebelum tahun 2015. Dengan demikian dalih Penggugat untuk meletakkan sita jaminan dalam gugatannya menjadi tidak jelas dan tidak ada relevansinya dengan asset-asset milik Para Tergugat, sehingga gugatan penggugat patutlah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).
19. Bahwa pada butir -5 halaman -3 Posita Gugatan, Penggugat mendalihkan "...adanya penggelapan uang perusahaan PT.SGI/Penggugat oleh Almh.Deutzy Nefolina Tonggembio, sebagai mantan Presiden Direktur,... Almh.Deutzy Nefolina Tonggembio sebagai Presiden Direktur..."

Halaman 37 dari 64 Putusan Nomor 169/PDT/2019/PT.BDG



Bahwa uraian gugatan Penggugat menjadi tidak jelas, karena tuduhan penggelapan yang tanpa dasar hukum tersebut, apakah terjadi ketika Almh.Ny.Deutzy Nefolina Tonggembio menjabat sebagai Presiden Direktur PT.SGI atau setelah Almh.Ny.Deutzy Nefolina Tonggembio menjadi mantan Presiden Direktur PT.SGI? Oleh karena gugatan penggugat tidak jelas (*obscuur libel*), sehingga gugatan penggugat patutlah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

20. Bahwa mencermati dalih butir -7 halaman -4 posita gugatan Penggugat dalam perkara *a quo*, adalah suatu kebohongan dan penuh rekayasa, karena gugatan yang sama pernah diajukan oleh penggugat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 08 April 2016 dengan gugatan perkara perdata nomor: 200/Pdt.G/2016/PN.JKT.PST., yang kemudian dicabut oleh Penggugat, dan pada tanggal 07 Februari 2017 dengan gugatan perkara perdata nomor: 63/Pdt.G/2017/PN.JKT.PST., yang kemudian dieksepsi dan dibantah oleh Para Tergugat dan kemudian ditolak oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Bahwa pada dalih butir -7 halaman -4 posita gugatan Penggugat, saat mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, mendalihkan bahwa “.....Penggugat tidak mempunyai data penggajian yang sebenarnya.....”, namun ketika Para Tergugat membantah dalih gugatan penggugat melalui eksepsi dan jawaban Para Tergugat, gugatan penggugat ditolak oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Bahwa oleh karena gugatan penggugat ditolak oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, penggugat kemudian mengajukan gugatan yang sama ke Pengadilan Negeri Cibinong dalam perkara *a quo*, dengan merubah dalihnya pada butir -7 halaman -4 posita gugatan Penggugat, yakni dengan menghilangkan kalimat “.....Penggugat tidak mempunyai data penggajian yang sebenarnya.....”. Bahwa dengan dihilangkannya dalih penggugat pada butir -7 halaman -4 posita gugatan sehingga telah terlihat suatu kebohongan dan penuh rekayasa oleh penggugat dalam gugatannya. Bahwa hal ini telah membuktikan gugatan penggugat menjadi tidak jelas (*obscuur libel*), sehingga gugatan penggugat patutlah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).
21. Bahwa dalih Penggugat dalam butir -9 s/d butir -10 pada halaman -5 s/d -12 posita gugatan adalah tidak jelas (*obscuur libel*), karena alasan-alasan sebagai berikut :
- a. Bahwa pada butir -9 halaman -5 posita gugatan, Penggugat mendalihkan “Bahwa berikut ini adalah perincian jumlah transfer...

Halaman 38 dari 64 Putusan Nomor 169/PDT/2019/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap bulan berturut-turut sebagai berikut". Namun ternyata, pada butir -9.A halaman -5 s/d halaman -9, tidak jelas rincian transfer uang ke rekening-rekening yang berbeda-beda tersebut untuk apa? Berapa banyak jumlah pimpinan dan karyawan staf yang mendapat gaji? Berapa besar gaji masing-masing pimpinan dan karyawan staf setiap bulannya?

Selain itu, Penggugat pernah mengajukan gugatan berkaitan dengan tuduhan penggelapan yang tanpa dasar hukum terhadap Almh.Ny.Deutzy Nefolina Tonggembio, setelah Almh.Ny.Deutzy Nefolina Tonggembio meninggal dunia, kepada Para Tergugat, pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 08 April 2016 dengan Perkara Perdata No.: 200/Pdt.G/2016/PN.JKT.PST. Pada saat Penggugat mengajukan gugatan tersebut, Penggugat menuduh Almh.Ny.Deutzy Nefolina Tonggembio telah melakukan penggelapan, berdasarkan hasil audit independen, sebesar Rp.18.093.684.567,- (delapan belas milyar Sembilan puluh tiga juta enam ratus delapan puluh empat ribu lima ratus enam puluh tujuh rupiah). Sedangkan Para Tergugat sebagai Ahli Waris Pemegang Saham pada PT.SGI telah meminta kepada Penggugat melalui surat tertanggal 26 Januari 2016, agar Penggugat segera melakukan RUPS Tahunan dan menyampaikan pembukuan keuangan PT.SGI kepada Para Tergugat selaku Ahli Waris Pemegang Saham yang juga mempunyai hak untuk mengetahui pembukuan PT.SGI. Namun hingga diajukan gugatan dengan tuduhan yang sama ke Pengadilan Negeri Cibinong dan sudah berjalan 3 (tiga) Tahun, sejak tahun 2016 hingga tahun 2018, belum pernah Penggugat melaksanakan kewajiban Perseroan Terbatas dalam hal melakukan RUPS Tahunan. Bahkan Penggugat berusaha menutup-nutupi pembukuan PT.SGI dan kemudian mengajukan gugatan yang sama, namun dengan tuduhan yang lebih besar dari gugatan sebelumnya, yakni dengan tuduhan penggelapan sebesar Rp. 21.437.161.536,- (dua puluh satu milyar empat ratus tiga puluh tujuh juta seratus enam puluh satu ribu lima ratus tiga puluh enam rupiah). Bahwa dari adanya selisih jumlah tuduhan penggelapan pada gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Perkara Perdata No.: 200/Pdt.G/2016/PN.JKT.PST., tanggal 08 April 2016 dengan gugatan pada perkara *a quo*, terdapat selisih sebesar Rp. 3.343.476.969,- (tiga

Halaman 39 dari 64 Putusan Nomor 169/PDT/2019/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milyar tiga ratus empat puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh sembilan rupiah).

Bahwa atas fakta hukum tersebut, telah membuktikan gugatan penggugat menjadi tidak jelas (*obscur libel*), sehingga gugatan penggugat patutlah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

- b. Bahwa pada butir -9 halaman -5 posita gugatan, Penggugat mendalihkan “Bahwa berikut ini adalah perincian jumlah transfer... setiap bulan berturut-turut sebagai berikut”. Namun ternyata, pada butir -9.B., s/d dan butir -9.D, halaman -10 dan -11 posita gugatan, Penggugat tidak konsisten merinci setiap bulannya. Pada butir -9.B halaman -10 posita gugatan, Penggugat hanya merinci bulan Januari saja, bulan Februari hingga Desember 2015 tidak dirinci. Demikian pula pada butir -9.C halaman -10, dan butir -9.D halaman -11 posita gugatan, Penggugat hanya merinci bulan Februari dan Juli 2015, sedangkan dalam uraiannya akan merinci setiap bulannya.

Selain itu, Penggugat juga tidak merinci dan menjelaskan perincian mentransfer ke beberapa rekening tersebut atas dasar apa? Mengingat segala pengeluaran Kapal Pesiar milik Mark Christopher Robba dan Istrinya, yang kapalnya bernilai ratusan milyaran rupiah, di bawah bendera PT.Dunia Baru Adventure dengan status Penanaman Modal Asing, yang mana pembuatan kapal tersebut dan operasional kapal tersebut uangnya berasal dari PT.SGI, sedangkan kapal pesiar tersebut tidak pernah melaporkan Tax Amnesty yang merupakan target pendapatan Negara Republik Indonesia dan kuat dugaan segala dalihnya dalam gugatan ini akan terbukti adanya rekayasa pembukuan, ketika nantinya dicocokkan dengan laporan pajak tahunan oleh Penggugat. Ibarat, senjata makan tuan. Bahwa hal ini akan Para Tergugat ungkapkan dalam persidangan tentang kuat dugaan rekayasa laporan pembukuan guna menuduh penggelapan terhadap orang yang sudah meninggal dunia lalu kemudian meminta pertanggungjawaban kepada Ahli Warisnya (Para Tergugat) yang mana sebelumnya Penggugat tidak berani transparan terhadap pembukuan PT.SGI dan pembukuan PT.Dunia Baru Adventure (PT.DBA) serta tidak melaksanakan RUPS Tahunan sejak tahun 2016 hingga saat ini tahun 2018. Hal ini patut menjadi tanda tanya besar atas pembukuan PT.SGI dan PT.DBA. Bahwa dengan menutup-nutupi pembukuan PT.SGI dan

Halaman 40 dari 64 Putusan Nomor 169/PDT/2019/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT.DBA, maka patut diduga adanya pencucian uang yang dilakukan oleh Penggugat dalam membangun bisnisnya di Indonesia, mengingat dan memperhatikan, banyaknya Asset milik Mark Christopher Robba dan keluarganya di Indonesia dan di luar negeri, namun dalam laporan pajaknya tidak disampaikan secara transparan kepada Negara Republik Indonesia.

- d. Bahwa walaupun Penggugat berusaha menutupi pembukuan PT.SGI dan tidak mau memberikan pembukuan PT.SGI kepada Para Tergugat sebagai Pemegang Saham pada PT.SGI serta tidak mau melakukan RUPS Tahunan yang merupakan suatu kewajiban perseroan menurut UU No. 40 Tahun 2007 dan juga telah terungkap adanya pembuatan stempel tanda tangan palsu yang dilakukan oleh Penggugat setelah Almh.Ny.Deutzy Nefolina Tonggembio meninggal dunia. Bahwa telah cukup kuat dugaan adanya rekayasa pembukuan dan rekayasa bukti-bukti surat yang patut diduga tanda tangan pada setiap dokumen surat-surat yang akan dijadikan bukti surat dalam perkara *a quo* adalah tanda tangan palsu Almh.Ny.Deutzy Nefolina Tonggembio, yakni dengan menggunakan stempel tanda tangan palsu Almh.Ny.Deutzy Nefolina Tonggembio yang dibuat setelah Almh.Ny.Deutzy Nefolina Tonggembio meninggal dunia.
- e. Bahwa oleh karena Penggugat tidak mau melaksanakan RUPS Tahunan sejak tahun 2016 hingga saat ini tahun 2018 dan Penggugat juga tidak mau memberikan pembukuan PT.SGI kepada Para Tergugat sebagai Ahli Waris Pemegang Saham di PT.SGI, sehingga gugatan perkara *a quo* merupakan gugatan yang tidak jelas dasar hukumnya, karena prosedur adanya atau tidak adanya kerugian perseroan harus melalui RUPS Tahunan. Oleh karenanya, Para Tergugat melalui Majelis Hakim Yang Terhormat pada Pengadilan Negeri Cibinong ini, berdasarkan kewenangan Majelis Hakim Yang Terhormat, guna menjadi terangnya perkara ini, dapat memerintahkan Penggugat agar membawa ke persidangan ini berupa pembukuan PT.SGI dari tahun 2014 hingga tahun 2018, stempel tanda tangan palsu Almh.Ny.Deutzy Nefolina Tonggembio, yang dibuat oleh Penggugat setelah Almh.Ny.Deutzy Nefolina Tonggembio meninggal dunia dan laporan pajak oleh Penggugat sejak tahun 2016 hingga tahun 2018, agar dapat dicocokkan dengan pembukuan apakah dalih penggugat dalam gugatannya adalah benar atau rekayasa, mengingat orang yang dapat

Halaman 41 dari 64 Putusan Nomor 169/PDT/2019/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan klarifikasi terhadap tuduhan tersebut, yakni Almh.Ny.Deutz Nefolina Tonggembio telah meninggal dunia dan juga Penggugat tidak mau transparan atas pembukuan dan laporan pajak PT.SGI terhadap Para Tergugat sebagai ahli waris pemegang saham pada PT.SGI.

22. Bahwa Penggugat, dalam posita gugatannya meminta meletakan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap asset-asset milik Para Tergugat (*Vide butir 22 halaman -14 s/d -16 Posita Gugatan*). Namun dalam Petitum Gugatan, Penggugat tidak menjelaskan barang-barang mana saja yang dimohonkan sita jaminan (*Conservatoir Beslaag*). Dengan demikian antara Posita Gugatan dan Petitum Gugatan tidaklah sinkron (*Vide Kaidah Hukum dalam Yurisprudensi Nomor: 1075K/Sip/1980, Tanggal 8 Desember 1982*), sehingga gugatan penggugat patutlah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*)..
23. Bahwa memperhatikan gugatan Penggugat pada halaman -1 hingga Paragraf Pertama halaman -2 Posita Surat Gugatannya, yakni berkaitan dengan status Para Tergugat dalam perkara *a quo* menjadi tidak jelas, apakah Para Tergugat sebagai Pribadi atau sebagai Pengurus Organ Perseroan PT.SGI atau sebagai Ahli Waris dari Almh.Ny.Deutz Nefolina Tonggembio yang dimintai pertanggungjawaban hukum? Bahwa pada halaman -1 hingga Paragraf Pertama halaman -2 Posita Surat Gugatannya tidak menyatakan Tergugat I s/d Tergugat III sebagai Ahli Waris dari Almh.Ny.Deutz Nefolina Tonggembio sebagai Presiden Direktur PT.SGI. Dengan demikian, tidak jelas Penggugat menggugat Para Tergugat dalam perkara *a quo* untuk dimintai pertanggungjawaban hukum. Bahwa menurut Pasal 97 ayat (3) dan (4) serta Pasal 114 ayat (3) dan (4) UU No. 40 Tahun 2007 tentang PT, kerugian perseroan merupakan tanggung jawab pribadi selaku Direksi atau Komisaris dan/atau secara tannggung renteng, sedangkan Para Tergugat bukanlah Organ atau Pengurus perseroan PT.SGI. Oleh karenanya, gugatan Penggugat patutlah ditolak atau tidak dapat diterima, karena gugatan tidak jelas (*obscur libel*).
24. Bahwa mencermati dalil point 12 posita gugatan Penggugat yang menyebutkan “.....oleh karena almarhumah Ny. Deutz Nefolina Tonggembio telah meninggal dunia sehingga tidak bisa lagi dimintakan pertanggung jawaban secara pidana, sehingga hanya dapat dimintakan pertanggung jawaban secara perdata kepada ahli warisnya sebagai penerima dan penerus hak dan kewajiban dari pewaris”, adalah membuktikan bahwa gugatan tidak jelas; Sebab, semestinya pertanggung

Halaman 42 dari 64 Putusan Nomor 169/PDT/2019/PT.BDG



jawaban kerugian perusahaan ditanggung oleh direksi dan komisaris PT.SGI secara tanggung renteng, sebagaimana Pasal 97 ayat (3) dan (4) serta Pasal 114 ayat (3) dan (4) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Bahwa perbuatan Penggugat yang menggugat Para Tergugat selaku pribadi dan bukan sebagai ahli waris, merupakan perbuatan melawan hukum, karena bertentangan dengan undang-undang yang berlaku. Selain itu, tidak pernah ada RUPS Tahunan yang menyatakan tentang kerugian perusahaan PT. SGI yang dianggap sebagai akibat dari perbuatan almarhumah Ny. Deutzy Nefolina Tonggembio. Dengan demikian, gugatan penggugat menjadi tidak jelas, sehingga gugatan penggugat patutlah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

TENTANG GUGATAN PENGGUGAT MELANGGAR PERMA NO. 1 TAHUN 2016;

25. Bahwa dalam tahap mediasi perkara ini Penggugat tidak pernah hadir dan tidak menguasai kepada kuasa hukum untuk menghadiri khusus mediasi, bahkan yang menandatangani berkas mediasi yakni tercatat atas nama IRFAN ERLANGGA adalah justru orang lain yang tidak ada sangkut pautnya dengan Penggugat, sehingga dengan demikian Penggugat melanggar Pasal 6 jo. Pasal 7 jo. Pasal 18 PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi. Dengan demikian menyebabkan gugatan Penggugat dapat dinyatakan tidak diterima, sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (1) PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi.

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan dalam Eksepsi mohon dianggap secara *mutatis mutandis* berlaku pula sebagai dalil dan alasan hukum serta menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa Para Tergugat menolak seluruh dalil dan alasan gugatan Penggugat, kecuali yang diakui sebagai benar oleh Para Tergugat dalam Pokok Perkara ini.
3. Bahwa Para Tergugat menolak dalil butir -1 posita gugatan Penggugat yang mendasarkan Pasal 118 ayat (1) HIR untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Cibinong, karena semestinya jika Penggugat

Halaman 43 dari 64 Putusan Nomor 169/PDT/2019/PT.BDG



mendalikkan tentang “penggelapan” dalam surat gugatannya, maka hal tersebut merupakan kewenangan kompetensi relatif Pengadilan Negeri Sleman dan/atau Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sebagaimana Penggugat ungkapkan dalam halaman -1 surat gugatannya, bahwa PT SGI beralamat di Jakarta Utara dan juga mempunyai kegiatan usaha di Krandon, Pandowoharjo, Ngaglik, Sleman. Dengan demikian, maka untuk mengadili perkara penggelapan ialah kewenangan Pengadilan Negeri Sleman, pula, harus ditentukan secara jelas dalam RUPS Tahunan mengenai kerugian perusahaan PT SGI. Oleh karenanya gugatan Penggugat sedemikian sudah sepatutnya untuk dinyatakan ditolak.

4. Bahwa dalil butir -2 posita gugatan Penggugat yang menyebut tentang akta pendirian perusahaan, adalah tidak ada relevansinya dengan Para Tergugat dalam perkara *a quo*.
5. Bahwa benar dalil butir -3 posita gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Almh. Deutzy Nefolina Tonggembio meninggal dunia pada tanggal 31 Desember 2015. Akan tetapi tidak konsisten jika kemudian Penggugat menyebut Para Tergugat sebagai ahli waris, karena pada halaman -1 surat gugatan Penggugat menyatakan Para Tergugat selaku pribadi, dan bukan sebagai Ahli Waris dari Almh.Ny.Deutzy Nefolina Tonggembio.
6. Bahwa Para Tergugat menolak dalil butir -4 posita gugatan Penggugat yang antara lain menyatakan bahwa “.....Penggugat mengirim surat panggilan RUPSLB kepada para pemegang saham.....”; karena pihak yang menanda tangani surat panggilan dimaksud yaitu Christopher Corry Robba tertulis sebagai direktur, namun sebenarnya kartu lisensinya berupa IMTA (Ijin Mempekerjakan Tenaga Asing atas nama Christopher Corry Robba) ialah Marketing Mmanager, bukan sebagai Direktur PT.SGI. Selain itu pula, wilayah kerjanya adalah Kabupaten Tangerang, bukan Kabupaten Sleman dan Jakarta Utara, sehingga tidak punya kapasitas hukum untuk mengundang atau memanggil untuk pelaksanaan RUPSLB.
7. Bahwa Para Tergugat menolak dalil butir -5 posita gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa “.....Penggugat mendapati adanya penggelapan uang perusahaan PT. SGI”; karena:
 - a. Bahwa berdasarkan prosedur ketentuan UU no. 40 Tahun 2007, yakni RUPS Tahunan harus dilakukan terlebih dahulu oleh para pemegang saham atas undangan Penggugat untuk memutuskan ada atau tidak adanya kerugian pada Penggugat *in casu* PT.SGI. Namun tanpa adanya RUPS Tahunan, Penggugat langsung menggugat tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya dugaan penggelapan yang merugikan Penggugat. Bahwa gugatan Penggugat terhadap Para Tergugat terqualifikasi sebagai gugatan yang prematur, karena hingga saat ini tidak ada keputusan RUPS Tahunan yang menyatakan Penggugat mengalami kerugian yang diduga disebabkan oleh perbuatan penggelapan yang dilakukan oleh almh. DEUTZY NEFOLINA TONGGEMBIO serta tidak adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan Almh.Ny.Deutzy Nefolina Tonggembio melakukan penggelapan.

- b. Bahkan dalam RUPSLB tanggal 15 Februari 2016 yang notabene *illegal* atau tidak sah, itupun tidak pernah menyebut adanya kerugian perusahaan PT. SGI, sehingga tidak dibenarkan jika kemudian Penggugat menyebut mengalami kerugian tanpa didukung oleh hasil RUPS Tahunan atau RUPSLB.
- c. Bahwa mencermati dalil point 5, point 7, point 11, point 12 posita gugatan Penggugat yang menyebutkan “adanya penggelapan uang perusahaan/Penggugat”, adalah merupakan dalil gugatan yang prematur (belum waktunya untuk dapat mengajukan gugatan), karena belum pernah ada putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap perihal tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang dilakukan oleh Almh.Ny.Deutzy Nefolina Tonggembio. Sebab, di dalam hukum perdata tidak dikenal istilah “penggelapan”, melainkan istilah “penggelapan” tersebut diatur secara jelas di dalam Pasal 372 KUHP. Dengan demikian seharusnya dilakukan proses peradilan pidana terlebih dahulu, baru kemudian Penggugat dapat mengajukan gugatan perdata dengan dasar atau dalil tentang “penggelapan”, tidak kemudian serta merta begitu saja menggunakan kata atau istilah “penggelapan” dalam gugatan perkara perdata *a quo*, yang notabene mengandung pengertian maupun konsekuensi hukum yang menyimpang dari Hukum Perdata Materiil maupun Hukum Perdata Formil. Apalagi faktanya saat ini almh. DEUTZY NEFOLINA TONGGEMBIO telah meninggal dunia, sehingga tidak dapat dilakukan proses peradilan pidana tentang “penggelapan” yang diduga dilakukan oleh almh. DEUTZY NEFOLINA TONGGEMBIO, sebagaimana Pasal 77 KUHPidana. Dengan demikian, gugatan Penggugat merupakan gugatan tanpa dasar hukum.

Halaman 45 dari 64 Putusan Nomor 169/PDT/2019/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa menolak dalil point 5 s/d point 12 posita gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa “.....permasalahan pembayaran gaji pimpinan dan para karyawan staff”; karena:
- Bahwa berdasarkan prosedur ketentuan UU no. 40 Tahun 2007, yakni RUPS tahunan harus dilakukan terlebih dahulu oleh para pemegang saham atas undangan Penggugat untuk memutuskan ada atau tidak adanya kerugian pada Penggugat *in casu* PT.SGI, namun tanpa adanya RUPS Tahunan, Penggugat langsung menggugat tentang adanya dugaan penggelapan yang merugikan Penggugat. Bahwa gugatan Penggugat terhadap Para Tergugat terqualifikasi sebagai gugatan yang prematur, karena hingga saat ini tidak ada keputusan RUPS tahunan yang menyatakan Penggugat mengalami kerugian yang diduga disebabkan oleh perbuatan penggelapan yang dilakukan oleh almh. DEUTZY NEFOLINA TONGGEMBIO.
 - Bahkan dalam RUPSLB tanggal 15 Februari 2016 yang notabene *illegal* atau tidak sah, itupun tidak pernah menyebut adanya kerugian perusahaan PT. SGI, sehingga tidak dibenarkan jika kemudian Penggugat menyebut mengalami kerugian tanpa didukung oleh hasil RUPS Tahunan.
 - Selama menjalankan tugas sebagai presiden direktur, almh. Ny. Deutzy Nefolina Tonggembio tidak pernah ada persoalan atau complain dari pihak manapun. Demikian pula, tidak pernah ada teguran atau pun sanksi dari komisaris PT.SGI terhadap presiden direktur waktu itu, sebagaimana tugas dan tanggungjawab Komisaris sebagai pengawas PT.SGI, yang diatur dalam Pasal 15 Akta Notaris No. 20 Tanggal 28 Agustus 2009 tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT.SGI., jo., Pasal 108 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
 - Bahwa perincian pembayaran gaji yang dimaksud oleh penggugat dalam gugatannya, berasal dari pencairan kredit bank dengan jaminan sertifikat tanah milik pribadi Almh. Ny. Deutzy Nefolina Tonggembio, tidak dan bukan dari uang milik PT. SGI, sehingga bukan merupakan suatu penggelapan, sebagaimana dituduhkan penggugat kepada Almh.Ny.Deutzy Nefolina Tonggembio.
9. Bahwa Para Tergugat menolak dalil butir -7 posita gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa “.....praktik penggelapan dengan cara menyalahgunakan wewenang sebagai Presiden Direktur dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

modus/cara manipulasi jumlah gaji (mark up jumlah gaji), kemudian menguasai dan menggelapkan uang bukan miliknya yang telah merugikan PT SGI (i.c Penggugat), dimana perbuatan melawan hukum ini berjalan selama tahun 2015 (Januari – Desember 2015), selama itu tidak terbongkar karena gaji yang sesungguhnya setiap pimpinan dan para karyawan staff hanya diketahui oleh yang menerima gaji itu sendiri dengan presiden direktur....”; karena:

- a. Selama menjalankan tugas sebagai presiden direktur, almh. Ny. Deutz Nefolina Tonggembio tidak pernah ada persoalan atau complain dari pihak manapun. Demikian pula, tidak pernah ada teguran atau pun sanksi dari komisaris PT.SGI terhadap presiden direktur waktu itu, sebagaimana tugas dan tanggungjawab Komisaris sebagai pengawas PT.SGI, yang diatur dalam Pasal 15 Akta Notaris No. 20 Tanggal 28 Agustus 2009 tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT.SGI., jo., Pasal 108 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
 - b. Bahwa perincian pembayaran gaji yang dimaksud oleh penggugat dalam gugatannya, berasal dari pencairan kredit bank dengan jaminan sertifikat tanah milik pribadi Almh. Ny. Deutz Nefolina Tonggembio, tidak dan bukan dari uang milik PT. SGI, sehingga bukan merupakan suatu penggelapan, sebagaimana dituduhkan penggugat kepada Almh.Ny.Deutz Nefolina Tonggembio.
 - c. Bahwa tidak pernah ada putusan perkara pidana perihal “penggelapan” yang dilakukan oleh Almh.Ny.Deutz Nefolina Tonggembio, sebagaimana yang didalihkan oleh Penggugat dalam gugatannya. Bahkan pada butir -13 Posita Gugatan, penggugat mengakui bahwa Almh.Ny.Deutz Nefolina Tonggembio tidak dapat dimintai pertanggungjawaban hukum secara pidana.
 - d. Bahkan dalam RUPSLB tanggal 15 Februari 2016 yang notabene *illegal* atau tidak sah, itupun tidak pernah menyebut adanya kerugian perusahaan PT. SGI, sehingga tidak dibenarkan jika kemudian Penggugat menyebut mengalami kerugian tanpa didukung oleh hasil RUPS Tahunan.
10. Bahwa Para Tergugat secara tegas menolak dalil butir -9.A. posita gugatan Penggugat yang antara lain menyatakan bahwa “.....Jumlah Gaji pimpinan dan karyawan staff yang ditransfer pemindahbukuan dari rekening PT SGI ke rekening pribadinya almarhumah Deutz Nefolina Tonggembio.....Total

Halaman 47 dari 64 Putusan Nomor 169/PDT/2019/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.28.169.963.570,-....”(vide: halaman 9 dalam surat gugatan Penggugat); karena: jika dicermati dan dihitung ulang akan berbeda jumlahnya yaitu sekitar Rp. 23.851.871.570,- Apalagi pada halaman -12 surat gugatan Penggugat disebutkan berdasarkan audit akuntan public (yang notabene tanpa dilandasi adanya RUPS Tahunan), sehingga gugatan Penggugat tidak berdasar hukum. Bahwa akuntan public yang melakukan audit keuangan PT.SGI, pada saat audit tidak pernah melakukan klarifikasi dengan Ny.Deutzy Nefolina Tonggembio maupun Para Tergugat, sehingga hasil auditnya menjadi tidak sah dan tidak obyektif, karena akuntan public tersebut ditunjuk sendiri oleh Penggugat tanpa melalui RUPS Tahunan.

11. Bahwa Para Tergugat secara tegas menolak dalil butir -13 serta butir -14 posita gugatan Penggugat yang menyebut tentang “.....pertanggung jawaban ahli waris....”; karena dalam RUPSLB tanggal 15 Februari 2016 yang notabene *illegal* itupun tidak pernah menyebut adanya kerugian perusahaan PT. SGI, sehingga sangat tidak dibenarkan jika kemudian Penggugat menyebut mengalami kerugian tanpa didukung oleh hasil RUPS Tahunan.
12. Bahwa Para Tergugat secara tegas menolak dalil butir -15 s/d butir -21 posita gugatan Penggugat yang menyebut tentang “.....adanya perbuatan melawan hukum dan kerugian perusahaan PT. SGI”; karena dalam RUPSLB tanggal 15 Februari 2016 yang notabene *illegal* itupun tidak pernah menyebut adanya kerugian perusahaan PT. SGI, dan hingga saat ini tidak pernah adanya RUPS Tahunan serta tidak pernah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan Almh.Ny.Deutzy Nefolina Tonggembio melakukan penggelapan uang PT.SGI. Dengan demikian tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Almh.Ny.Deutzy Nefolina Tonggembio maupun oleh Para Tergugat, sebagaimana yang dituduhkan penggugat dalam gugatannya.
13. Bahwa Para Tergugat secara tegas menolak dalil butir -22 posita gugatan Penggugat yang menyebut tentang “.....permohonan sita jaminan”. Bahwa oleh karena hingga saat ini tidak pernah adanya RUPS Tahunan serta tidak adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan Almh.Ny.Deutzy Nefolina Tonggembio melakukan penggelapan uang PT.SGI, sehingga Penggugat tidak pernah mengalami kerugian. Dengan demikian, tidak dibenarkan menurut hukum apabila

Halaman 48 dari 64 Putusan Nomor 169/PDT/2019/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penggugat mengajukan permohonan sita jaminan atas harta milik Para Tergugat.

14. Bahwa karena Penggugat tidak mempunyai alas hak yang sah untuk mengajukan gugatan perkara ini, maka tuntutan Penggugat atas putusan serta merta sebagaimana tersebut dalam butir -23 posita gugatan Penggugat adalah tidak beralasan hukum dan tidak berdasarkan hukum, sehingga sudah sepatutnya jika gugatan Penggugat dinyatakan ditolak.
15. Bahwa karena dalam gugatan Penggugat menyangkut adanya tuntutan ganti rugi (*vide butir -24 posita serta butir -5 petitum gugatan penggugat*), maka secara hukum tuntutan Penggugat atas *dwangsom* (posita 24, serta petitum 6) adalah tidak dibenarkan menurut hukum, sehingga tuntutan Penggugat sudah sepatutnya ditolak (*Vide Yurisprudensi MA RI No. 791 K/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1973 yang menyatakan bahwa : "uang paksa (dwangsom) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar sejumlah uang"*)

Oleh karena Penggugat tidak mempunyai alas hak yang sah untuk mengajukan gugatan perkara ini maka tuntutan Penggugat terhadap Para Tergugat adalah tidak relevan dan tidak berdasarkan hukum, maka sudah sepatutnya Yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkenan untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya berikut seluruh dalil dan alasan hukumnya.

III. DALAM REKONVENSİ :

1. Bahwa dalam Rekonvensi ini Para Tergugat berkedudukan sebagai pihak Para Penggugat Rekonvensi, sedangkan Penggugat berkedudukan sebagai pihak Tergugat Rekonvensi.
2. Bahwa apa yang telah disampaikan dalam Eksepsi serta Jawaban Pokok Perkara ini mohon secara *mutatis mutandis* dianggap berlaku dan tertuang kembali dalam Rekonvensi ini.
3. Bahwa Para Penggugat Rekonvensi adalah Para Ahli Waris yang sah dari Almh. Ny. Deutz Nefolina Tonggembio (Pewaris).
4. Bahwa Penggugat Rekonvensi I adalah suami Pewaris, sedangkan Penggugat Rekonvensi II dan Penggugat Rekonvensi III adalah anak kandung dari hasil perkawinan Penggugat Rekonvensi I dengan Pewaris.
5. Bahwa Pewaris semasa hidupnya menjabat sebagai Presiden Direktur PT SGI telah menjalankan tugas dengan baik, tidak ada permasalahan, dan tidak pernah tersangkut masalah hukum serta tidak pernah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan

Halaman 49 dari 64 Putusan Nomor 169/PDT/2019/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Almh.Ny.Deutzy Nefolina Tonggembio melakukan penggelapan, sehingga baik Pewaris maupun Para Tergugat tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum.

6. Bahwa kemudian pada tanggal 31 Desember 2015 Pewaris meninggal dunia, karena mendadak sakit.
7. Bahwa Para Penggugat Rekonpensi sangat dirugikan oleh perbuatan Tergugat Rekonpensi, karena :
 - a. Para Penggugat Rekonpensi pada tanggal 26 Januari 2016 telah mengirimkan surat kepada Tergugat Rekonpensi agar Tergugat Rekonpensi melaksanakan RUPS Tahunan sejak tahun 2016, namun Tergugat Rekonpensi tidak mengindahkan surat Para Penggugat Rekonpensi. Permintaan Para Penggugat Rekonpensi untuk melaksanakan RUPS Tahunan merupakan perintah undang-undang dalam Pasal 78 ayat (2) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, namun Tergugat Rekonpensi tidak mengindahkan perintah undang-undang tersebut;
 - b. Tergugat Rekonpensi tidak transparan dan tidak mau memberikan pembukuan PT.SGI dan laporan pajak PT.SGI, sejak tahun 2015 hingga tahun 2018 kepada Para Penggugat Rekonpensi sebagai Ahli Waris pemegang saham pada PT.SGI.
 - c. Prosedur menetapkan apakah perseroan dirugikan atau diuntungkan dalam 1 (satu) tahun harus melalui RUPS Tahunan, sesuai perintah Undang-Undang No. 40 Tahun 2007, namun Tergugat Rekonpensi yang tidak melaksanakan perintah undang-undang tersebut, bahkan menuduh Pewaris melakukan penggelapan dan menuntut ganti kerugian kepada Penggugat Rekonpensi. Padahal selama Pewaris menjabat sebagai Presiden Direktur PT SGI berjalan dengan baik dan tidak ada teguran dan sanksi dari Komisaris PT SGI, bahkan PT. SGI berkembang pesat walaupun Komisaris beserta orang-orang dekatnya meminta pencairan uang PT.SGI tanpa pertanggung-jawaban yang jelas. Bahkan pula, Pewaris tidak pernah mengambil gaji dari PT SGI, karena dimaksudkan untuk investasi dalam bentuk asset. Hal ini sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 20 PP No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menyatakan bahwa : “secara hukum orang yang namanya tertera dalam sertifikat tanah dan bangunan adalah pemegang hak yang sah”.

Halaman 50 dari 64 Putusan Nomor 169/PDT/2019/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa mengenai penggajian karyawan dan direksi menggunakan uang pinjaman dari bank dengan jaminan asset sertifikat tanah milik Pewaris, sehingga uang pinjaman dari bank dimaksud adalah milik Pewaris sehingga tidak dapat disebut sebagai penggelapan seperti yang dituduhkan oleh Tergugat Rekonvensi. Dengan demikian perbuatan Tergugat Rekonvensi yang menuduh Pewaris melakukan perbuatan pidana penggelapan tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum, karena hingga saat ini tidak pernah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan Almh.Ny.Deutz Nefolina Tonggembio melakukan penggelapan. Oleh karenanya, perbuatan Tergugat Rekonvensi yang menuntut Para Penggugat Rekonvensi bertanggung jawab membayar ganti kerugian kepada Tergugat Rekonvensi adalah merupakan perbuatan melawan hukum sehingga merugikan Para Penggugat Rekonvensi.
09. Bahwa akibat perbuatan Tergugat Rekonvensi yang menuduh Pewaris melakukan tindak pidana penggelapan tersebut, dan meminta Para Penggugat Rekonvensi untuk bertanggung jawab, sehingga menimbulkan kerugian pada diri Para Penggugat Rekonvensi, dengan perincian sebagai berikut :

a. Kerugian Materiil

Biaya yang dikeluarkan oleh Para Penggugat Rekonvensi untuk menghadapi perkara ini serta perkara lain yang terkait antara Para Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah).

b. Kerugian Immateriil

- Para Penggugat Rekonvensi merasa difitnah seolah-olah Pewaris melakukan perbuatan pidana penggelapan kemudian Para Penggugat Rekonvensi harus bertanggung jawab terhadap kerugian PT SGI, padahal sebenarnya tidak ada kerugian yang ditentukan dalam RUPS.
- Hilangnya waktu, tenaga dan pikiran sebagai akibat adanya perkara ini dan yang jika dinilai dengan uang adalah sebesar Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah).

Dengan demikian kerugian materiil serta immateriil seluruhnya sebesar Rp.52.500.000.000,- (lima puluh dua milyar lima ratus juta rupiah), ditambah *moratoir interest* sebesar 2% (dua persen) dikalikan kerugian materiil sebesar Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah),

Halaman 51 dari 64 Putusan Nomor 169/PDT/2019/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yakni sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dibayarkan setiap bulannya terhitung sejak gugatan perkara rekonsensi ini diajukan (Mei 2018) hingga dilaksanakannya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, yaitu pembayaran ganti kerugian oleh Tergugat Rekonsensi dibayarkan kepada Para Penggugat Rekonsensi secara tunai dan seketika.

10. Bahwa untuk menjamin terlaksananya pembayaran ganti kerugian materiil, kerugian immateriil, Moratoir Interest, serta biaya yang timbul sebagai akibat perkara ini, mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim agar berkenan melakukan penyitaan lebih dahulu terhadap barang-barang bergerak maupun barang tak bergerak milik Tergugat Rekonsensi, yang data-datanya akan disusulkan kemudian.
11. Bahwa selayaknya Para Penggugat Rekonsensi mohon agar kiranya Tergugat Rekonsensi dihukum untuk melaksanakan putusan perkara ini selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap.
12. Bahwa gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang autentik dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya secara hukum, sehingga sangat beralasan putusan ini agar dapat dijalankan serta merta (*Uitvoebar Bij Vooraad*) walaupun ada upaya hukum Verzet, Banding, Kasasi.
13. Bahwa selayaknya Para Penggugat Rekonsensi mohon agar kiranya Tergugat Rekonsensi dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka Para Tergugat mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim agar berkenan untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

I. Dalam Eksepsi :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

II. Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

Halaman 52 dari 64 Putusan Nomor 169/PDT/2019/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

III. Dalam Rekonvensi :

01. Menyatakan bahwa Para Penggugat Rekonvensi adalah Para Ahli Waris dari Almarhumah Deutzy Nefolina Tonggembio (Pewaris);
02. Menyatakan Tergugat Rekonvensi wajib melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS Tahunan) sebelum menentukan adanya kerugian PT.Sport Glove Indonesia.
03. Menyatakan dan memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk memberikan pembukuan dan laporan pajak PT.Sport Glove Indonesia sejak tahun 2015 hingga tahun 2018 kepada Para Penggugat Rekonvensi.
04. Menyatakan tuduhan Tergugat Rekonvensi kepada Pewaris yang telah melakukan penggelapan, tanpa adanya putusan pengadilan dalam perkara pidana, tidak dapat dibenarkan menurut hukum dan merupakan perbuatan melawan hukum.
05. Menyatakan bahwa tuduhan Tergugat Rekonvensi bahwa Para Penggugat Rekonvensi melakukan perbuatan melawan hukum adalah tidak benar.
06. Menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
07. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar ganti kerugian materiil serta immateriil seluruhnya sebesar Rp. 52.500.000.000,- (lima puluh dua milyar lima ratus juta rupiah), ditambah *moratoir interest* sebesar 2% (dua persen) dikalikan kerugian materiil sebesar Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah), yakni sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dibayarkan setiap bulannya terhitung sejak gugatan perkara rekonvensi ini diajukan (Mei 2018) hingga dilaksanakannya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, yaitu pembayaran ganti kerugian oleh Tergugat Rekonvensi dibayarkan kepada Para Penggugat Rekonvensi secara tunai dan seketika.
08. Menghukum Tergugat Rekonvensi agar supaya melaksanakan putusan perkara ini selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap.
09. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dijalankan serta merta (*Uitvoebar Bij Vooraad*) walaupun ada upaya hukum Verzet, Banding, Kasasi.

Halaman 53 dari 64 Putusan Nomor 169/PDT/2019/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya.

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Cibinong telah menjatuhkan putusan tanggal 20 Desember 2018 Nomor 34/Pdt.G/2018/PN.Cbi. yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan dari Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan almarhumah DEUTZY NOFOLINA TONGGEMBIO, telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan ahli warisnya (i.c.Para Tergugat) sebagai penerus hak dan kewajiban dari almarhumah DEUTZY NOFOLINA TONGGEMBIO harus bertanggungjawab secara perdata atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh almarhumah DEUTZY NOFOLINA TONGGEMBIO;
4. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena menolak bertanggungjawab secara perdata atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh almarhumah DEUTZY NOFOLINA TONGGEMBIO;
5. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kerugian Penggugat sebesar Rp.21.437.161.536,-(dua puluh satu milyar empat ratus tiga puluh tujuh juta seratus enam puluh satu ribu lima ratus tiga puluh enam rupiah);
6. Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

- Menolak Gugatan Rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi / Para Tergugat Konvensi Untuk Seluruhnya.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Para Tergugat dalam Konvensi / Para Penggugat dalam Rekonvensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya akibat

Halaman 54 dari 64 Putusan Nomor 169/PDT/2019/PT.BDG



perkara ini yang ditentukan sebesar Rp.2.731.000,-(dua juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding No.34/Pdt.G/2018/PN.Cbi. yang dibuat oleh Tantri Yanti Muhammad,S.H.,M.H., Panitera Pengadilan Negeri Cibinong yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Januari 2019 Kuasa Hukum Tergugat I dan Tergugat II telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 34/Pdt.G/2018/PN.Cbi tanggal 20 Desember 2018 dan telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 31 Januari 2019 yang diterima oleh kuasanya tersebut dan kepada Turut Terbanding semula Tergugat III pada tanggal 15 Januari 2019 ;

Menimbang bahwa Pembanding I dan Pembanding II semula Tergugat I ,Tergugat II telah mengajukan Memori Banding tertanggal 27 Maret 2019 yang diajukan Kuasa Hukumnya tersebut yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong Pada tanggal 29 Maret 2019 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terbanding semula Penggugat tanggal 1 April 2019 dan kepada Turut Terbanding tanggal 4 April 2019 ;

Menimbang bahwa Terbanding telah mengajukan kontra memori Banding oleh kuasanya tersebut tanggal 4 April 2019 yang diterima di Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 4 April 2019, dan penyerahan kontra memori tersebut kepada kuasa Pembanding I dan Pembading II semula Tergugat I dan Tergugat II melalui surat delegasi ke Pengadilan Negeri Sleman dengan surat nomor W11.U.20/1641/HK.02/IV2019 tanggal 4 April 2019 ;

Menimbang bahwa Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 13 Maret 2019 telah memberitahukan kepada kuasa Pembanding I dan Pembading II semula Tergugat I dan Tergugat II, dan Terbanding semula Penggugat pada tanggal 31 Januari 2019 dan Turut Terbanding semula Tergugat III tanggal 15 Januari 2019 untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang bahwa, permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II melalui kuasanya telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh

Halaman 55 dari 64 Putusan Nomor 169/PDT/2019/PT.BDG



undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal **dapat diterima** ;

Menimbang bahwa, walaupun permohonan untuk pemeriksaan ditingkat banding hanya dimohonkan oleh Tergugat I dan Tergugat II melalui kuasanya , akan tetapi pemeriksaan perkara a quo dalam tingkat banding harus meliputi dan berlaku juga bagi Tergugat III yang dalam tingkat banding kedudukannya sebagai Turut Terbanding ;

Menimbang bahwa, Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan alasan-alasan keberatan terhadap pertimbangan hukum dan putusan hakim tingkat pertama antara lain mengenai :

1. Bahwa pertimbangan hukum pada halaman 120-121 putusan perkara a quo antara lain menolak eksepsi tentang surat kuasa. Pada intinya menurut hukum Surat Kuasa Khusus harus mencantumkan secara jelas bahwa surat kuasa itu hanya dipergunakan untuk keperluan tertentu, dengan objek dan subjek yang tertentu pula, dalam perkara a quo surat kuasa Penggugat tidak menyebutkan subjek dan objek dalam perkara apa?
 - Dalam surat kuasa Penggugat tersebut harus diperlakukan sebagai dokumen perjanjian yang dianggap tidak bermeterai;
 - Dalam surat kuasa terdapat kekeliruan / kesalahan mengenai alamat Para Pembanding / Para Tergugat
2. Bahwa pertimbangan hukum pada halaman 121 putusan perkara a quo tentang gugatan penggugat salah alamat dan kekeliruan/kesalahan identitas Para Pembanding / Para Tergugat merupakan kekeliruan yang serius dan bukan masalah kecil , sehingga putusan Hakim Pengadilan Negeri Cibinong mengenai hal tersebut telah keliru dan telah merugikan Pembanding, sehingga harus dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung;
3. Bahwa pertimbangan hukum pada halaman 122-123 putusan perkara a quo yang menolak eksepsi tentang gugatan prematur dan tidak berdasar pada hukum dan eksepsi tentang "**legitieme persona standi in judicio**" Pembanding keberatan karena :
 - Sebagaimana point 06-08 dalil eksepsi para Tergugat telah jelas bahwa Penggugat / Terbanding menggugat persoalan tentang penggelapan yang dilakukan oleh Alm. **NY.DEUTZY NOFOLINO TONGGEMBIO**, sehingga tidak dan bahkan masuk pokok perkara ,

Halaman 56 dari 64 Putusan Nomor 169/PDT/2019/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melainkan ialah gugatan prematur, karena belum pernah terbukti adanya kejahatan penggelapan sebagaimana diatur dalam KUHP ;

- Bahwa Penggugat belum melaksanakan kewajibannya dan tanggungjawabnya melaksanakan RUPS tahunan (pasal 78 ayat 2 UU No.40 tahun 2007) tentang Perseroan Terbatas . Oleh karena RUPS tahunan sebagai Keputusan Tertinggi untuk menentukan apakah Penggugat mengalami kerugian atau keuntungan selama setahun, sehingga gugatan penggugat dalam perkara a quo merupakan gugatan yang prematur ;
- 4. Bahwa pertimbangan hukum pada halaman 123 -125 putusan perkara aquo yang menolak eksepsi tentang gugatan **error in persona**, oleh karena Majelis Hakim tidak mempertimbangkan bukti T-06 , T. 07 dan T.08 dari Pemanding / para Tergugat untuk meminta dilakukannya RUPS tahunan dan RUPS luar biasa. Oleh karenanya putusan Hakim Tingkat Pertama telah cacat hukum karena telah tidak melaksanakan **AZAS AUDI ET ALTERAM PARTEM** dalam proses pemeriksaan hingga pada pertimbangan hukum dalam putusan perkara a quo;
- Bahwa secara eksplisit dalam surat gugatan Para Penggugat selaku pribadi dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan alm. **NY.DEUTZY NOFOLINO TONGGEMBIO**, semestinya semua direksi dijadikan Tergugat dalam perkara ini;
- 5. Bahwa pertimbangan hukum pada halaman 125 putusan perkara aquo antara lain menolak eksepsi tentang gugatan kurang pihak (Plurium Litis Consortium). Pertimbangan Pengadilan Negeri hanya mendasarkan pada Yurisprudensi yang berbunyi Penggugat yang berwenang menentukan siapa saja yang akan digugat, dan bertentangan dengan pasal 97 ayat 1 sampai dengan 4 dan pasal 114 ayat 2 dan 3 Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 bahwa “ Direksi bertanggungjawab secara tanggung renteng atas kerugian perusahaan akibat Komisaris dan Direksi yang lalai “.
- Oleh karena semua Direksi termasuk **CHRISTOPHER CORRY ROBBA**, dan Komisaris **MARK CHRISTOPHER ROBBA** tidak ikut digugat, sehingga perkara a quo menjadi kurang pihak ;
- 6. Bahwa pertimbangan hukum pada halaman 125-126 putusan perkara a quo yang menolak eksepsi tentang gugatan kabur (obscuur libel) yang

Halaman 57 dari 64 Putusan Nomor 169/PDT/2019/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hanya menyebut bahwa eksepsi tersebut telah masuk pokok perkara adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum, karena surat gugatan Penggugat menyatakan adanya penggelapan (pasal 372 KUHP) dan penggelapan tidak diatur dalam hukum perdata, serta Majelis Hakim tidak mempertimbangkan permasalahan gugatan Penggugat yang selalu berubah-ubah, khususnya mengenai jumlah kerugian (gugatan kabur) dan putusan Pengadilan Negeri Cibinong haruslah dibatalkan ;

7. Bahwa pertimbangan hukum pada halaman 126 putusan perkara a quo mengenai gugatan Penggugat melanggar Perma Nomor 1 tahun 2016 dan bertentangan dengan bukti P-16 dan pasal 98 ayat (1) UU Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas , yakni Direksi mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan karena dalam proses mediasi penggugat diwakili oleh IRFAN ERLANGGA , bukan prinsipal dalam perkara a quo dan bukan Direksi PT Sport Glove Indonesia (PT.SGI) ;
8. Bahwa pertimbangan hukum pada halaman 128-129 putusan perkara a quo , berkaitan dengan tanggungjawab Direksi, dalam gugatan perkara a quo Direksi PT.SGI yakni **CHRISTOPHER CORRY ROBBA** yang menjabat bersama alm. **NY.DEUTZY NOFOLINO TONGGEMBO** pada tahun 2015 tidak ikut digugat dalam perkara a quo ,sedangkan Tergugat I sampai dengan Tergugat III (para Pembanding) yang tidak menjabat sebagai Direksi diperkarakan dan diminta pertanggungjawaban dalam perkara a quo tentang penggunaan uang PT.SGI ;
9. Bahwa pertimbangan hukum pada paragraf ketiga halaman 130 putusan yang menyebutkan bahwa dengan mengutip pasal 97 ayat 6 UU Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tidak tepat karena dalam pasal tersebut tidak ada menyatakan kata “**secara pidana maupun secara perdata** “ hanya tertulis melakukan tuntutan atau gugatan terhadap Direksi melalui Pengadilan . Oleh karena telah menyimpulkan bunyi pasal yang tidak tepat , adalah patut agar Pengadilan Tinggi membatalkan putusan Pengadilan Negeri Cibinong tersebut ;
10. Bahwa pertimbangan hukum pada halaman 132-134 putusan perkara a quo pada halaman 134 Majelis Hakim Tingkat Pertama mempertimbangkan bahwa terdapat fakta hukum bahwa adanya ketidak sesuaian pengelolaan keuangan milik perusahaan PT.SGI / Penggugat selama tahun 2015 ... dan seterusnya ;

Halaman 58 dari 64 Putusan Nomor 169/PDT/2019/PT.BDG



Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak menerapkan azas hukum **AUDI ET ALTERAM PARTEM**, karena hanya mempertimbangkan surat bukti dari Penggugat / Terbanding saja, tanpa mempertimbangkan bukti surat dari para Tergugat / Pembanding dalam putusannya. Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan Rapat Umum Pemegang Saham tahunan sebagai syarat berkaitan tuntutan ganti kerugian atas kerugian perseroan ;

11. Bahwa pertimbangan hukum pada halaman 135-140 putusan perkara a quo mengenai perbuatan melawan hukum hanya berdasarkan bukti-bukti dari Penggugat/Terbanding, Majelis Hakim dalam putusannya tidak mempertimbangkan semua fakta hukum yang terungkap dalam persidangan secara objektif dan tidak mempertimbangkan semua alat bukti yang diajukan oleh Para Tergugat / Pembanding;
12. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim pada pragraf kedua halaman 141 putusan perkara a quo, yang menyatakan bahwa alm. **NY.DEUTZY NOFOLINO TONGGEMBIO** telah meninggal dunia dan tidak bisa lagi dimintakan pertanggungjawaban secara pidana, sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban secara perdata kepada ahli warisnya (Putusan MA nomor 1811 K/PDT/2011 tanggal 30 April 2011 adalah tidak tepat dan keliru, karena berbeda kasusnya dan tidak dapat diterapkan dalam perkara a quo, selain itu Pembanding / Para Tergugat bersedia bertanggungjawab asalkan hukum ditegakkan sebagaimana mestinya berdasarkan keadaan sebagaimana selengkapnya termuat dalam memori banding ini ;
13. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim pada pragraf ketiga halaman 141 putusan perkara a quo, yang menyatakan bahwa antara Penggugat dengan almarhumah/ para Tergugat bahkan melalui Kuasa Hukumnya sudah beberapa kali diadakan pertemuan dan seterusnya, mengenai hal tersebut Pembanding / Para Tergugat sangat keberatan karena tidak pernah terungkap dalam persidangan mengenai fakta hukum tersebut di atas ;
14. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim pada halaman 142 putusan perkara a quo adalah tidak berdasarkan hukum, Pembanding / Para Tergugat sangat keberatan karena laporan Akuntan Publik didasarkan pada data sekunder dan bukan data Primer, serta dalam

Halaman 59 dari 64 Putusan Nomor 169/PDT/2019/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan audit tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan SIPH sehingga hasil audit berubah-ubah (bukti T-17 dan T-19);

- Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim pada halaman 142 yang menyatakan dalam perkembangan peradilan pidana saat ini untuk menentukan ada tidaknya kerugian dalam suatu badan hukum tidak mewajibkan terlebih dahulu harus ada RUPS tahunan (vide putusan Mahkamah Agung Nomor 567 K/Pid/2015 tanggal 21 September 2015 dan putusan Mahkamah Agung Nomor 1895 K/Pid/2012 tanggal 23 Januari 2013) ;

15. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim pada pragraf ketiga halaman 141 dan 143, Pembanding semula Para Tergugat berkeberatan, terutama yang berkaitan dengan perbaikan gugatan dari Penggugat, masalah proses Mediasi, yang kesemuanya menunjukkan Majelis Hakim tidak mendengar kedua belah pihak (Azas audi et alteram partem) ;

16. Bahwa pertimbangan hukum putusan perkara a quo antara lain menyebutkan bahwa unsur perbuatan melawan hukum, unsur kesalahan maupun unsur kerugian telah terbukti, Majelis Hakim tidak mempertimbangkan secara rinci Kesimpulan Para Tergugat / Pembanding, khususnya tanggapan terhadap surat bukti dari Para Tergugat ;

17. Bahwa pertimbangan hukum putusan perkara a quo halaman 140 tentang hubungan kausalitas antara perbuatan dan kerugian Pembanding / semula Para Tergugat berkeberatan oleh karena Hakim Tingkat Pertama tidak pernah mempertimbangkan berapa jumlah kerugian yang dialami oleh Penggugat ;

18. Bahwa pertimbangan hukum putusan pada halaman 142 yang antara lain menyebutkan para Tergugat tidak dapat memberikan bukti yang dapat dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim sebagai Pembanding terhadap laporan Akuntan Publik Independent (bukti P-90) dari Penggugat ;

19. Pembanding berkeberatan tentang pertimbangan putusan perkara a quo halaman 142 yang mengesampingkan pendapat ahli yang dihadirkan Tergugat I sampai dengan Tergugat III dan tetap berpendapat sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya ;

Halaman 60 dari 64 Putusan Nomor 169/PDT/2019/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20. Pembanding berkeberatan pada pertimbangan hukum putusan perkara aqua halaman 143 sampai dengan 144. Bahwa pertimbangan hukum pada pragraf ketiga-keempat halaman 143 bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Azas Hukum dan Kaedah Hukum ;

Menimbang bahwa, uraian selengkapnya tentang Memori Banding dari Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana tertuang dalam memori bandingnya tertanggal 27 Maret 2019 ;

Menimbang bahwa terhadap memori banding tersebut diatas, Terbanding semula Penggugat melalui kuasanya telah menyampaikan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya menyatakan bahwa alasan-alasan keberatan yang telah dikemukakan oleh Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II tidak ada hal yang baru karena semua alasan yang dikemukakan oleh Pembanding dalam memori bandingnya adalah hal-hal yang telah dibahas pada tahap pemeriksaan tingkat pertama sebelumnya, kecuali cara penyampaian saja yang berbeda namun intinya adalah sama saja (vide surat jawaban para Tergugat tanggal 31 Mei 2018) dan (vide Duplik para Tergugat tertanggal 19 Juli 2018) yang isinya kesemuanya sama saja dengan dalil-dalil dalam Memori Banding a quo, sehingga Terbanding semula Penggugat berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan amar putusan judex factie Pengadilan Negeri Cibinong perkara a quo sudah tepat dan benar, karenanya mohon agar dikuatkan ;

Menimbang bahwa, selengkapnya Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Penggugat, sebagaimana terurai dalam Kontra Memori Bandingnya tertanggal 4 April 2019 ;

Menimbang bahwa, sehubungan dengan Memori Banding dari Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II dan Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Penggugat masing-masing melalui kuasanya Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa, setelah Pengadilan Tinggi meneliti dan mempelajari secara seksama mengenai alasan-alasan keberatan oleh Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II dalam memori bandingnya ternyata keseluruhannya telah dikemukakan oleh Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II tersebut selama proses persidangan di tingkat pertama, baik yang termuat dalam jawaban / eksepsi maupun dalam Duplik dan Kesimpulannya, hanya saja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teknis penyusunannya yang berbeda, dan keseluruhannya ternyata juga telah dipertimbangkan secara lengkap oleh Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan putusannya ;

Menimbang bahwa, oleh karena alasan-alasan yang dijadikan keberatan oleh Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II didalam memori bandingnya hanya merupakan pengulangan dan telah pula dibahas serta dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, maka mengenai memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan ;

Menimbang bahwa, Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 20 Desember 2018 Nomor 34/Pdt.G/2018/PN.Cbi dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II melalui kuasanya dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat, ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

Menimbang bahwa alasan-alasan dan pertimbangan putusan hakim tingkat pertama dalam eksepsi yang menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk seluruhnya, sudah tepat dan benar, karenanya putusan dalam eksepsi tersebut **dapat dipertahankan dan dikuatkan** ;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa, alasan-alasan dan pertimbangan putusan hakim tingkat pertama dalam pokok perkara yang mengabulkan gugatan dari Penggugat untuk sebagian dan menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya sudah tepat dan benar, oleh karenanya putusan dalam pokok perkara dapat **dipertahankan dan dikuatkan** ;

Halaman 62 dari 64 Putusan Nomor 169/PDT/2019/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM REKONPENSI

Menimbang bahwa alasan-alasan dan pertimbangan putusan hakim tingkat pertama dalam Rekonsensi yang menolak gugatan Rekonsensi Para Penggugat Rekonsensi/Para Tergugat Konpensasi untuk seluruhnya, sudah tepat dan benar, karenanya putusan dalam Rekonsensi tersebut **dapat dipertahankan dan dikuatkan** ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang bahwa alasan-alasan dan pertimbangan putusan hakim tingkat pertama dalam Konpensasi dan Rekonsensi yang menghukum para Tergugat dalam Konpensasi / para Penggugat dalam Rekonsensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya akibat perkara ini, sudah tepat dan benar karenanya harus pula **dipertahankan dan dikuatkan** ;

Menimbang bahwa dengan demikian maka pertimbangan-pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 20 Desember 2018 Nomor 34/Pdt.G/2018/PN.Cbi dapat dipertahankan dalam tingkat banding dan oleh karenanya **harus dikuatkan** ;

Menimbang bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II tetap dipihak yang dikalahkan, baik dalam tingkat pertama maupun dalam tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan tersebut harus dibebankan kepadanya ;

Mengingat Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 2 tahun 1986, tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 8 tahun 2004, dan perubahan yang kedua kalinya dengan Undang-undang nomor 49 tahun 2009 , Undang-undang Nomor 20 tahun 1947 tanggal 24 Juni 1947 tentang Peradilan Ulangan, dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang terkait ;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 20 Desember 2018 Nomor 34/Pdt.G/2018/PN.Cbi., yang dimohonkan banding tersebut ;

Halaman 63 dari 64 Putusan Nomor 169/PDT/2019/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari **Senin** tanggal **13 Mei 2019**, oleh kami **H.Arwan Byrin, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Muchtadi Rivaie, S.H., M.H.** dan **H.Yuliusman, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 169/PDT/2019/PT.BDG. tanggal 28 Maret 2019, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **16 Mei 2019** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, serta **Hj.Safrida Erwani Daulay, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak .

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Muchtadi Rivaie, S.H., M.H.

H.Arwan Byrin, S.H., M.H.

H.Yuliusman, S.H.

Panitera Pengganti

Hj.Safrida Erwani Daulay, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya MeteraiRp. 6.000,00
2. Biaya Redaksi putusanRp. 10.000,00
3. Biaya Pemberkasan Rp. 134.000,00
- Jumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 64 dari 64 Putusan Nomor 169/PDT/2019/PT.BDG